



PUTUSAN

Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara :

PENGUGAT, xxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxx xxxx x, Xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxx Advokat dan Pengacara yang berkantor di xxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Maret 2023 dan Surat Pencabutan Kuasa Khusus terhadap xxx tanggal 5 Juli 2023 sebagai Pengugat melawan

Xxx, xxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxx xxxxxxxx, xxx memberikan kuasa kepada xxx sebagai Advokat/Pengacara yang berkantor di xxx sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat permohonannya tanggal 31 Mei 2023 telah mengajukan permohonan Kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 72 Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, dengan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Bpp, tanggal 06 Juni 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah wali dari 2 (dua) anak kandungnya yang masih di bawah umur yang terdiri Penggugat II (Xxx) dan Penggugat III (Xxx) berdasarkan Surat Penetapan Perwalian No. 62/ Pdt.P/2020/PA.Bpp tanggal 16 Februari 2022 dari Pengadilan Agama Balikpapan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 184 KHI (Bukti P- 1);
2. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah Para Ahli waris dari Pewaris Almarhum Xxx Bin Xxx yang berdasarkan Surat Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Balikpapan No. 450/Pdt.P/2020/PA.Bpp tanggal 30 Nopember 2020. (Bukti P- 2);
3. Bahwa selama hidupnya Pewaris Xxx Bin Xxx telah meninggalkan harta peninggalan berupa :
 - 3.1. Sebidang Tanah dan Bangunan, seluas 970 M2 yang terletak di Xxx dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor xxx Atas nama Xxx;
 - 3.2. Sebidang Tanah dan Bangunan, seluas 1.404 M2 yang terletak di Xxx dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor xxx Atas nama Xxx;
 - 3.3. Sebidang Tanah dan Bangunan, seluas 414 M2 yang terletak di Xxx dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor xxx Atas nama Xxx;
 - 3.4. Sebidang Tanah dan Bangunan, seluas 17.530 M2 yang terletak di Jl Xxx dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor xxx Atas nama Xxx;
 - 3.5. Sebidang Tanah dan Bangunan, seluas 15.723 M2 yang terletak di Xxx dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor xxx Atas nama Xxx;
 - 3.6. Sebidang Tanah seluas 2.108 M2 yang terletak di Xxx RT.
 36. Xxx dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor xxx Atas nama Xxx;
 - 3.7. Sebidang Tanah seluas 36.654 M2 yang terletak di Xxx Dengan alas hak Surat Keterangan Pelepasan Hak Nomor Register No.XXX, dengan batas-batas Sebelah Utara Xxx, Sebelah Selatan Xxx, Sebelah Timur Xxx, Sebelah Barat Xxx;
 - 3.8. Sebidang Tanah seluas 200 M2 yang terletak di Xxx dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor xxx. Atas nama Xxx;

Halaman 2 dari 72 Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.9. Sebidang Tanah seluas 3.196 M2 yang terletak di Xxx dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik Nomor xxx atas nama Xxx;
- 3.10. Sebidang Tanah seluas 966 M2 yang terletak di Xxx dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor xxx. Atas nama Xxx;
- 3.11. Sebidang Tanah seluas xxx2 M2 yang terletak di Xxx No SHM xxx atas nama Xxx;
- 3.12. Sebidang Tanah dan Bangunan, seluas 3.196 M2 yang terletak di Xxx. Xxx dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor xxx. Atas nama Xxx;
- 3.13. Sebidang Tanah dan Bangunan, seluas 3.252 M2 yang terletak di Xxx. Xxx dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor xxx. Atas nama Xxx;
- 3.14. Sebidang Tanah dan Bangunan, seluas 7.471 M2 yang terletak di Xxx. Xxx dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor xxx. Atas nama Xxx;
- 3.15. Sebidang Tanah seluas 4.412 M2 yang terletak di Xxx. Xxx dengan alas hak Surat Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) No.xxxAtas nama Xxx;
- 3.16. Sebidang Tanah seluas 3.739 M2 yang terletak di Xxx.Xxx dengan alas hak Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) No. xxx Atas nama Xxx;
- 3.17. Sebidang Tanah seluas 6.093 M2 yang terletak di Xxx. Xxx dengan alas hak Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) Xxx Atas nama Xxx;
- 3.18. Sebidang Tanah seluas 12.366 M2 yang terletak di Xxx dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor xxx. Atas nama Xxx;
- 3.19. Sebidang Tanah seluas 19.005 M2 yang terletak di Xxx dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor xxx. Atas nama Xxx;
- 3.20. Sebidang Tanah seluas 5.731 M2 yang terletak di Xxx. Xxx dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor xxx. Atas nama Xxx;
- 3.21. Sebidang Tanah seluas 300 M2 yang terletak di Xxx dengan alas hak Surat Pelepasan Hak No. xxx. Tanggal 21 Juli 1999 Atas nama Xxx;
- 3.22. Sebidang Tanah seluas 2.300 M2 yang terletak di Xxx dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor xxx. Atas nama Xxx;

Halaman 3 dari 72 Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.23. Sebidang Tanah dan Bangunan, seluas 309 M2 yang terletak di Xxx dengan alas hak Surat Segel No. xxx Atas nama Xxx;
- 3.24. Sebidang Tanah dan Bangunan seluas 4.274 M2 yang terletak di Xxx dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor xxx, Atas nama Xxx;
- 3.25. Sebidang Tanah seluas 971 M2 yang terletak di Xxx dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 00848. Atas nama Xxx;
- 3.26. Sebidang tanah dan Bangunan yang Terletak di Xxx xxxx xxxxxx Xxx, Seluas 300M2 atas nama Xxx;
- 3.27. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Xxx, Xxx, Seluas 150M2 atas nama Xxx;
- 3.28. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl di Xxx yang dikenal dengan Penggilingan Padi PB. Rengganis atas nama Xxx;

Bahwa oleh karena bukti alas hak kepemilikan (Sertifikat) atas 3 (tiga) bidang tanah tersebut terakhir diatas dikuasai dan disembunyikan oleh Tergugat. Maka dengan ini Para Penggugat mensomir Tertugat untuk menghadirkan semua sertifikat yang ada pada dipersidangan kelak;

4. Bahwa selanjutnya Pewaris Almarhum Xxx Bin Xxx, sebelum wafat-nya terlebih dahulu telah membuat Wasiat kepada 3 (tiga) anak kandungnya yang bernama Xxx (Penggugat II), Xxx (Penggugat III) dan Xxx (Tergugat). Yang berisikan : (Bukti P-3)

I. Xxx Lahir tanggal 3 Juli 1986, Diwasiatkan Pewaris atas :

1. Workshop- Xxx RT.No. Batakan Luas 970 M2,SHM NO.xxx IMB NO.33/KOMABA/DTK/BT/SP
2. Tanah Perkarangan â€ xxx 8 SHM No.xxx Luas 2.300M2

II. XXX Bin Xxx Lahir tanggal 07 Agustus 2010, Diwasiatkan Pewaris atas

1. Ruko- xxx, SHM No.xxx Luas 200M2 + IMTN 300 M2.
2. Galangan Kapal- xxx,SHM No.xxx Luas 17.530 M2 dan SHM No. xxx Luas 15.723 M2.

III.XXX Binti Xxx lahir 25 November 2014, Diwasiatkan Pewaris atas :

1. Kantor-xxx SHM No.xxx Luas 1.404 M2. IMB No. 461/KOMABA/DTK/BU/BA.

Halaman 4 dari 72 Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rumah Tinggal- di xxx SHM No.xxx Luas 414M2.
3. Bahwa terhadap seluruh Harta Warisan peninggalan Pewaris Almarhum Xxx Bin Xxx sebagaimana mana tersebut diatas hingga diajukannya surat gugatan ini pada Pengadilan Agama Balikpapan belum pernah dilakukan pembagian-nya.;
4. Bahwa adapun akibat dari belum dilakukannya pembagian harta warisan peninggalan dari Pewaris Almarhum Xxx Bin Xxx kepada Para Ahli Waris yang berhak untuk menerimanya, senyatanya telah mengakibatkan sebagian besar dari harta warisan yang ada tersebut di atas, saat ini dikuasai oleh Tergugat dan hanya Tergugat pribadi saja yang menikmati uang pembayaran sewa dari harta warisan yang disewa pihak ketiga Sehingga hal tersebut sangat merugikan bagi Para Peggugat
5. Bahwa oleh karena gugatan Para Peggugat dalam perkara ini didasarkan kepada fakta-fakta hukum yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat, serta didukung pula surat-surat bukti hak kepemilikan atas lahan tanah dan bangunan yang ada, dengan sifat pembuktian yang autentik (Vide pasal 1868 KUH Perdata Jo. Pasal 1870 KUH Perdata), oleh karenanya berdasarkan ketentuan hukum pasal 180 HIR, maka keputusan Pengadilan dalam perkara ini harus dinyatakan dapat dilaksanakan secara serta merta (Uit voerbaar bij voorrad), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet);
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya ketentuan pasal 188 Kompilasi Hukum Islam. Dan guna menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Para Peggugat terhadap hak-hak individu dari para ahli waris yang ada, maka dengan ini Para Peggugat mengajukan Gugatan Pembagian Harta Warisan kepada Ketua atau Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan untuk berkenan memutus hal-hal berikut :

Halaman 5 dari 72 Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Balikpapan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Harta Warisan berupa :
 - 2.1. Sebidang Tanah dan Bangunan, seluas 970 M2 yang terletak di Xxx dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor xxx Atas nama Xxx;
 - 2.2. Sebidang Tanah dan Bangunan, seluas 1.404 M2 yang terletak di Xxx dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor xxx Atas nama Xxx;
 - 2.3. Sebidang Tanah dan Bangunan, seluas 414 M2 yang terletak di Xxx dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor xxx Atas nama Xxx;
 - 2.4. Sebidang Tanah dan Bangunan, seluas 17.530 M2 yang terletak di Jl Xxx dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor xxx Atas nama Xxx;
 - 2.5. Sebidang Tanah dan Bangunan, seluas 15.723 M2 yang terletak di Xxx dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor xxx Atas nama Xxx;
 - 2.6. Sebidang Tanah seluas 2.108 M2 yang terletak di Xxx RT. 36. Xxx dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor xxx Atas nama Xxx;
 - 2.7. Sebidang Tanah seluas 36.654 M2 yang terletak di Xxx Dengan alas hak Surat Keterangan Pelepasan Hak Nomor Register No.XXX, dengan batas-batas Sebelah Utara Xxx, Sebelah Selatan Xxx, Sebelah Timur Xxx, Sebelah Barat Xxx;
 - 2.8. Sebidang Tanah seluas 200 M2 yang terletak di Xxx dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor xxx. Atas nama Xxx;
 - 2.9. Sebidang Tanah seluas 3.196 M2 yang terletak di Xxx dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik Nomor xxx atas nama Xxx;
 - 2.10. Sebidang Tanah seluas 966 M2 yang terletak di Xxx dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor xxx. Atas nama Xxx;

Halaman 6 dari 72 Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Bpp



- 2.11. Sebidang Tanah seluas xxx2 M2 yang terletak di Xxx No SHM xxx atas nama Xxx;
- 2.12. Sebidang Tanah dan Bangunan, seluas 3.196 M2 yang terletak di Xxx. Xxx dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor xxx. Atas nama Xxx;
- 2.13. Sebidang Tanah dan Bangunan, seluas 3.252 M2 yang terletak di Xxx. Xxx dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor xxx. Atas nama Xxx;
- 2.14. Sebidang Tanah dan Bangunan, seluas 7.471 M2 yang terletak di Xxx. Xxx dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor xxx. Atas nama Xxx;
- 2.15. Sebidang Tanah seluas 4.412 M2 yang terletak di Xxx. Xxx dengan alas hak Surat Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) No.xxxAtas nama Xxx;
- 2.16. Sebidang Tanah seluas 3.739 M2 yang terletak di Xxx.Xxx dengan alas hak Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) No. xxx Atas nama Xxx;
- 2.17. Sebidang Tanah seluas 6.093 M2 yang terletak di Xxx. Xxx dengan alas hak Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) Xxx Atas nama Xxx;
- 2.18. Sebidang Tanah seluas 12.366 M2 yang terletak di Xxx dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor xxx. Atas nama Xxx;
- 2.19. Sebidang Tanah seluas 19.005 M2 yang terletak di Xxx dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor xxx. Atas nama Xxx;
- 2.20. Sebidang Tanah seluas 5.731 M2 yang terletak di Xxx. Xxx dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor xxx. Atas nama Xxx;
- 2.21. Sebidang Tanah seluas 300 M2 yang terletak di Xxx dengan alas hak Surat Pelepasan Hak No. xxx. Tanggal 21 Juli 1999 Atas nama Xxx;
- 2.22. Sebidang Tanah seluas 2.300 M2 yang terletak di Xxx dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor xxx. Atas nama Xxx;

Halaman 7 dari 72 Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.23. Sebidang Tanah dan Bangunan, seluas 309 M2 yang terletak di Xxx dengan alas hak Surat Segel No. xxx Atas nama Xxx;

2.24. Sebidang Tanah dan Bangunan seluas 4.274 M2 yang terletak di Xxx dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor xxx, Atas nama Xxx;

2.25. Sebidang Tanah seluas 971 M2 yang terletak di Xxx dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 00848. Atas nama Xxx;

2.26. Sebidang tanah dan Bangunan yang Terletak di Xxx Kota Bekasi Xxx, Seluas 300M2 atas nama Xxx;

2.27. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Xxx, Xxx, Seluas 150M2 atas nama Xxx;

2.28. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl di Xxx yang dikenal dengan Penggilingan Padi PB. Rengganis atas nama Xxx;

Adalah harta warisan dari Pewaris Almarhum Xxx Bin Xxx yang belum terbagi;

3. Menetapkan besaran bagian masing-masing ahli waris menurut ketentuan hukum dan syariat islam yang berlaku yaitu ;

3.1. Xxx (Tergugat)/ Anak perempuan Almarhum Xxx Bin Xxx mendapat 7/32

3.2. Herawati (Penggugat I)/ Istri Almarhum Xxx Bin Xxx mendapat 4/32

3.3. Xxx (Penggugat II) Anak Laki-laki Almarhum Xxx Bin Xxx mendapat 14/32;

3.4. Xxx (Penggugat III) / Anak perempuan Almarhum Xxx Bin Xxx mendapat 7/32

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris yang berhak menerima wasiat dari Pewaris Almarhum Xxx Bin Xxx menurut ketentuan hukum dan syariat islam yang berlaku, yaitu:

4.1. Xxx mendapatkan :

- Sebidang tanah dan Bangunan dengan alas hak SHM No xxx seluas 300M2 yang terletak di jalan Projakal No 31 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara Kalimantan Timur;

Halaman 8 dari 72 Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dan Bangunan dengan alas hak SHM No. xxx seluas 17.530M2 yang terletak di xxx dan- Sebidang tanah dan Bangunan dengan alas hak SHM No.xxx Luas 15.723M2 yang terletak di xxx;

4.2. Xxx Bin Xxx mendapatkan

- Sebidang tanah dan Bangunan dengan alas hak SHM No xxx seluas 300M2 yang terletak di jalan Projakal No 31 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara Kalimantan Timur;
- Sebidang tanah dan Bangunan dengan alas hak SHM No. xxx seluas 17.530M2 yang terletak di xxx dan- Sebidang tanah dan Bangunan dengan alas hak SHM No.xxx Luas 15.723M2 yang terletak di xxx;

4.3. Xxx Binti Xxx mendapatkan

- Sebidang Tanah dan Bangunan dengan alas hak SHM No. xxx seluas 1.404 M2, yang terletak di xxx;
- Sebidang Tanah dan Bangunan dengan alas hak SHM No.xxx seluas 414M2 yang terletak di xxx;

5. Menghukum Tergugat untuk segera membagi harta warisan menurut bagian masing-masing ahli waris dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harta warisan tersebut dijual melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualannya dibagi kepada Para Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;

6. Menghukum Tergugat untuk membagi perolehan hasil penyewaan harta warisan menurut bagian masing-masing ahli waris apabila harta warisan belum terjual dan masih disewakan dan uang hasil penyewaan dibagi kepada Para Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing; .

7. Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (Uit voerbaar bijj Vorraad), meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi;

8. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Halaman 9 dari 72 Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mediator xxx, sebagaimana laporan mediator tanggal 09 Agustus 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 15 Agustus 2023 menyampaikan perbaikan surat gugatan yang isinya sebagai berikut :

Kepada Yth. Majelis Hakim Perk.Reg. No. 814/Pdt/G/2023/PA.Bpp Pengadilan Agama Balikpapan

Perihal : Permohonan Ralat Surat Gugatan

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah terjadinya kesalahan pengetikan dalam Surat Gugatan Pembagian Harta Warisan tertanggal 31 Mei 2023, yang kami ajukan pada tanggal 5 Juni 2023, dengan ini kami sampaikan ralat/perbaikan atas kesalahan dimaksud khususnya pada point 3.26 dan 3.27 pada bagian Posita dan point 2.26 dan 2.27 pada bagian Petitum dengan penjelasan sebagai berikut:

Dalam Posita:

3.26. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Xxx, Xxx, Seluas 150m2 atas nama Xxx;

3.27. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Xxx, Xxx, Seluas 150m2 atas nama Xxx;

Seharusnya ditulis dan dibaca:

3.26. Sebidang Tanah dan Bangunan seluas 270 M2 yang terletak di Xxx, Xxx, dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor xxx. Atas nama Xxx;

3.27. 2 (dua) bidang Tanah dan Bangunan masing-masing seluas 150m2 dan 75 M2 yang terletak di Xxx, Xxx, dengan alas hak :

a) Sertifikat Hak Milik Nomor xxx Atas nama Xxx;

b) Sertifikat Hak Milik Nomor xxx. Atas nama Xxx;

Halaman 10 dari 72 Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Petitum :

2.26. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di J1 Xxx, Xxx, Seluas 150m2 atas nama Xxx;

2.27. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di J1 Xxx, Xxx, Seluas 150m2 atas nama Xxx;

Seharusnya ditulis dan dibaca:

2.26. Sebidang Tanah dan Bangunan seluas 270 M2 yang terletak di J1 Xxx, Xxx, dengan alas hak

Sertifikat Hak Milik Nomor xxx. Atas nama Xxx;

2.27. 2 (dua) bidang Tanah dan Bangunan masing-masing seluas 150m2 dan 75 M2 yang terletak di J1 Xxx, Xxx, dengan alas hak :

a) Sertifikat Hak Milik Nomor xxx Atas nama Xxx;

b) Sertifikat Hak Milik Nomor xxx. Atas nama Xxx;

Demikian ralat/perbaikan surat ini kami sampaikan untuk menjadi koreksi adanya, dan atas perhatian yang diberikan di ucapkan terima kasih.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Cacat Formil / Eksepsi *Obscur Libel*

Bahwa, gugatan yang diajukan dalam perkara *aquo* adalah cacat formil oleh karena tidak ada kesesuaian antara Posita Gugatan dengan Petitum Gugatan. Bahwa, dalam hal ini **PENGGUGAT tidak mencantumkan PETITUM dalam gugatannya**

Bahwa, dalam teknik penyusunan Surat gugatan harus terpenuhi syarat materiil dan syarat formiil yang meliputi : (1) Identitas ParaPihak; (2) Fundamental Petendi; dan **(3) Petitum dan tuntutan** yang sesuai dengan berdasarkan **Pasal 8 angka (3) Reglement of de Rechtsvordering**

Halaman 11 dari 72 Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Bpp



2. **Eksepsi Pluribus Litis Consortium / Eksepsi Kurang Pihak**

Bahwa, gugatan yang diajukan oleh **PENGUGAT** dalam perkara *aquo* adalah terkait pembagian harta warisan dari **(alm) XXX** selaku orang tua kandung dari **TERGUGAT**.

Bahwa, berdasarkan tahun perolehan atas beberapa sertifikat - sertifikat yang disebutkan oleh **PENGUGAT** sebagai objek sengketa waris, diketahui bahwa terdapat **9 (sembilan)** bidang sertifikat yang berdasarkan Undang - Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah sepatutnya sebagian hak-nya adalah menjadi **harta gono - gini antara (alm) XXX dengan Xxx** yang merupakan Istri Pertama dan juga sekaligus Ibu kandung dari **TERGUGAT**.

Bidang sertifikat dan/atau tanah adat yang dimaksud adalah sebagai berikut :

A. Bidang tanah berupa sertifikat dan/atau tanah adat yang diperoleh pada masa pernikahan Xxx dengan (alm). XXX, yaitu :

1) Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0xxx/Kel. Sepinggan (Posita Gugatan 3.1)

Atas nama : XXX

Luas : 970 M²

Surat Ukur / G.S. : No. xxx

Alamat : xxx

Dasar perolehan: **Surat Keterangan Melepaskan Hak No. xxx tanggal 5 Agustus 1991**

2) Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0xxx/xxx (Posita Gugatan 3.2)

Atas nama : XXX

Luas : 1.404 M²

Surat Ukur / G.S. : xxx

Alamat : xxx

Dasar perolehan: **Surat Keterangan Pelepasan Hak No. xxx tanggal 5 September 1996 juncto Surat**

Halaman 12 dari 72 Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Bpp



Keterangan **Pelepasan** **Hak** **No.**
593.62.83/918/PH.CBU/X/1996 **tanggal** **5**
September 1996.

3) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 0xxx/Kel. Damai
(Posita Gugatan 3.3)

Atas nama : XXX
Luas : 414 M²
Surat Ukur / G.S. : No. 2662/1996 tanggal 21 November 1996
Alamat : xxx
Dasar perolehan: **Akta Jual Beli No. 175/11/BJ/1999 tanggal 21**
Mei 1999

4) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00xxx/Kel. Kariangau
(Posita Gugatan 3.4)

Atas nama : XXX
Luas : 17.530 M²
Surat Ukur / G.S. : No. 09/Kariangau/1998 tanggal 22 Juni 1998
Alamat : xxx
Dasar perolehan: **Konversi / Pemberian Hak Milik Atas Tanah**
Negara tahun 1998

5) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00xxx/Kel. Kariangau
(Posita Gugatan 3.5)

Atas nama : XXX
Luas : 15.723 M²

Surat Ukur / G.S. : No. 71/Kariangau/2000 tanggal 21 Agustus
2000
Alamat : Xxx

Halaman 13 dari 72 Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Bpp



Dasar perolehan : **Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak**
No. 21/RT.005/KR/PH/1997 tanggal 04
Oktober 1997

6) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. xxx/Desa Bentiring
(Posita Gugatan 3.24)

Atas nama : XXX
Luas : 4.274 M²
Surat Ukur / G.S. : No. 1276/1992 tanggal 30 Juni 1992
Alamat : Xxx
Dasar perolehan : Konversi tahun 1992

7) Surat Segel / Tanah Adat (Ruko) - (Posita Gugatan
3.21)

Bukti surat : **Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak**
No. xxx.CBU/VII/1998
Luas : 300 M²
Atas nama : XXX
Alamat : Xxx

B. Bidang tanah berupa sertipikat yang merupakan harta Xxx
yang diperoleh berdasarkan Putusan Cerai No.
78/Pdt.G/1999/PA.JT juncto Surat Pembagian Harta tertanggal 5
April, yaitu :

- Sebidang tanah dan bangunan dengan bukti berupa **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00002/Desa Kawungluwuk**, tercantum atas nama XXX, dengan luas : 4.860 M² berdasarkan Surat Ukur / G.S. : No. xxx tanggal 26 November 1992, yang terletak di Xxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx - **(Posita Gugatan 3.28)**



Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas sudah **sepatutnya Xxx diikutsertakan dalam perkara *aquo*, agar permasalahan terkait harta warisan dari (alm) XXX menjadi terang dan jelas** berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 35 ayat (1) Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa :

Pasal 35

Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

(1). Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Pasal 85

Kompilasi Hukum Islam

Adanya Harta Bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing - masing suami atau isteri.

Bahwa, berdasarkan hal - hal tersebut diatas, maka selain diikutsertakannya Xxx dalam perkara *aquo*, juga sudah sepatutnya juga **PENGGUGAT** mengikut-sertakan pihak - pihak lain agar perkara *aquo* menjadi terang dan jelas, pihak - pihak tersebut adalah :

1) XXX binti XXX selaku mantan istri ke - 2 (kedua) dari (alm) XXX yang saat ini menguasai objek waris dan mendapatkan manfaat karena menguasai objek waris tersebut, yaitu :

a) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 0xxx/Kel. Damai - (Posita Gugatan 3.3).

Halaman 15 dari 72 Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Bpp



- b) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00xxx/Kel. Kariangau - (Posita Gugatan 3.4).
- c) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00xxx/Kel. Kariangau - (Posita Gugatan 3.5).
- d) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 0xxx/Kel. Batu Ampar - (Posita Gugatan 3.8).
- e) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00xxx/Kel. Muara Kembang - (Posita Gugatan 3.18).
- f) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00xxx/Kel. Muara Kembang - (Posita Gugatan 3.19).
- g) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00xxx/Kel. Kariangau - (Posita Gugatan 3.20).
- h) Surat Segel / Tanah Adat (Ruko), berdasarkan bukti Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak No. xxx.CBU/VII/1998 - (Posita Gugatan 3.21).

2) **XXX** selaku pihak adik dari (alm) **XXX** yang menguasai objek waris dan mendapatkan manfaat karena menguasai objek waris, yaitu : **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. xxx/Desa Bentiring** - Posita Gugatan Point 3.24

3) **XXX** selaku pihak adik dari (alm) **XXX** yang menguasai objek waris dan mendapatkan manfaat karena menguasai objek waris tersebut, yaitu : **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 848/Kel. Sukamerindu** - Posita Gugatan Point 3.25

3. **Eksepsi Obscur Libel / Objek Sengketa Gugatan Tidak Jelas**

Bahwa, gugatan yang diajukan oleh **PENGUGAT** dalam perkara *aquo* adalah terkait pembagian harta warisan dari (alm) **XXX** selaku orang tua kandung dari **TERGUGAT** dan juga menyebutkan bahwa **TERGUGAT** menguasai dan/atau menyembunyikan objek sengketa sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam dalil **PENGGUGAT** pada Posita Gugatan Poin 4 (empat) pada halaman ke-5 (kelima).

Bahwa, pokok hal yang disampaikan oleh **PENGGUGAT** tersebut adalah **tidak benar dan tidak jelas / obscure libel**, oleh karena :

a) Bahwa, dalam hal ini objek yang dipersengketakan oleh **PENGGUGAT** dalam perkara *aquo* yang disebut dalam **Posita gugatan Nomor 3 (tiga)** adalah tidak jelas. **PENGGUGAT** tidak menjelaskan secara detail dan terperinci perihal tahun perolehan sertifikat - sertifikat, berikut dengan batas - batas tanah dan pihak siapa saja yang menguasai / menghuni atas objek bidang tanah yang dipersengketakan dalam perkara *aquo*.

b) Bahwa, objek sengketa yang disebutkan oleh **PENGGUGAT** pada Point 3 (tiga), yaitu Point 3.1 s/d 3.28 adalah tidak jelas sebagai berikut :

1) Tidak pernah ada objek sengketa pada Point 3.9 berupa sebidang tanah seluas : 3.196 M² yang terletak di Xxx, dengan alas hak Sertipikat Hak Milik (SHM) No. xxx/Kel. Balikpapan Barat tercantum atas nama XXX. Sehingga sudah sepatutnya bukan merupakan objek sengketa.

2) Objek sengketa pada **Point 3.13** berupa sebidang tanah seluas : 3.252 M² yang terletak di Xxx, dengan alas hak Sertipikat Hak Milik (SHM) No. xxx/Kel. Balikpapan Barat tercantum atas nama XXX telah disebutkan pada Point 3.11.

3) Objek sengketa pada **Point 3.26** berupa sebidang tanah yang teletak di Xxx, xxxx xxxxxx, Xxx berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. xxx/Kel. Jatiwaringin seluas : 270 M², tercantum

Halaman 17 dari 72 Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama XXX.

Bahwa, atas tanah tersebut adalah **hak TERGUGAT yang diberikan oleh (alm) XXX** kepada TERGUGAT pada saat **(alm) XXX bercerai dengan Xxx** berdasarkan Putusan Cerai No. 78/Pdt.G/1999/PA.JT *juncto* Surat Pembagian Harta tertanggal 5 April 1999. Sehingga sudah sepatutnya atas bidang tanah **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. xxx/Kel. Jatiwaringin tidak dijadikan objek waris dalam perkara aquo.**

4) Bahwa, **tidak pernah ada objek waris sebagaimana disebutkan oleh PENGGUAT dalam Posita gugatan Point 3.27** berupa sebidang tanah yang terletak di Xxx, xxxx xxxxxx, Xxx dengan luas 150 M² tercantum atas nama XXX. **Bahwa TERGUGAT tidak pernah mengetahui terhadap asset waris tersebut.**

Sehingga sudah sepatutnya objek bidang tanah berdasarkan Posita Point 3. bukan merupakan objek sengketa.

5) Bahwa, objek yang dimaksud oleh PENGUGAT pada Posita gugatan **Point 3.28**, yaitu sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Xxx yang dikenal dengan penggilingan padi PB. Rengganis, adalah berdiri diatas **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00002/Desa Kawungluwuk**, dengan luas : 5.298 M² tercantum atas nama XXX.

Bahwa, atas tanah tersebut adalah **hak dari Xxx selaku ibu kandung dari TERGUGAT yang diberikan oleh (alm) XXX** kepada TERGUGAT pada saat **(alm) XXX bercerai dengan Xxx** berdasarkan Putusan Cerai No. 78/Pdt.G/1999/PA.JT *juncto* Surat Pembagian Harta tertanggal 5 April 1999.

Halaman 18 dari 72 Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Bpp



Sehingga sudah sepatutnya atas bidang tanah yang dimaksud oleh **PENGUGAT** pada Posita gugatan **Point 3.28 Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00002/Desa Kawungluwuk tidak dijadikan objek waris dalam perkara aquo.**

Bahwa gugatan yang diajukan oleh **PENGUGAT** dalam perkara *aquo* tanpa didasarkan atas fakta - fakta yang terjadi. Oleh karenanya, sudah sepatutnya gugatan **PENGUGAT** dalam perkara *aquo* yang diajukan di Pengadilan Negeri Agama Balikpapan ditolak atau tidak dapat diterima **Niet Onvantlijke verklaard (NO).**

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, dalil - dalil yang telah diuraikan oleh **TERGUGAT** dalam Eksepsi harus telah dinyatakan dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pokok perkara.
2. Bahwa, **TERGUGAT** menolak dengan tegas dalil gugatan **PENGUGAT** dalam gugatannya, kecuali dalil yang secara tegas diakui dan diterima oleh **TERGUGAT**.
3. Bahwa, benar menurut **PENGUGAT** dalam Posita Gugatan pada **Point 1 (satu)** dan **Point 2 (dua)**, pada halaman ke - 2 (kedua). Namun demikian, agar permasalahan dalam perkara *aquo*, **TERGUGAT** akan sampaikan terlebih dahulu hal - hal sebagai berikut :

a) Bahwa, **(alm) XXX** pernah menikah secara sah menurut hukum dengan **Xxx** berdasarkan **Kutipan Akta Nikah No. 03/DUPL/II/1998 pada tanggal 04 Oktober 1985** di Kantor Urusan Agama Jakarta Timur, DKI Jakarta dan telah bercerai berdasarkan **Akta Cerai No. 843/AC/1999/PA JT** tertanggal **22 Oktober 1999** yang diterbitkan Pengadilan Agama Jakarta Timur. Dari hasil pernikahannya tersebut

Halaman 19 dari 72 Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Bpp



dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama **XXX**.
(TERGUGAT)

b) Bahwa, kemudian pernikahan antara **(alm) XXX** dengan **Xxx**, dan kemudian **(Alm) XXX** menikah dengan **XXX binti XXX** berdasarkan Akta Nikah yang diterbitkan Pengadilan Agama Balikpapan No. 1039/25/X/2000 dan kemudian telah bercerai berdasarkan Akta Cerai yang diterbitkan Pengadilan Agama Balikpapan No. 1483/AC/2019/PA.Bpp tertanggal 18 November 2019.

Bahwa, dari hasil pernikahan antara **(Alm) XXX** dengan **XXX** tidak dikaruniai anak/keturunan.

c) Bahwa, setelah bercerai dengan **XXX**, kemudian pada tanggal 1 Februari 2009 **(Alm) XXX** menikah secara siri dengan **HERAWATI binti HERA (PENGGUGAT)** dan menikah secara resmi pada tanggal 06 Desember 2019 berdasarkan Akta Nikah No. 1195/36/XII/2019 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxx xxxxxx.

Dari hasil pernikahan **(Alm) XXX** dengan **PENGGUGAT** dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- 1)** **XXX bin XXX** lahir di Bekasi pada tanggal 26 Juli 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL 776.0134130 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx.
- 2)** **NAYLA ADHELIA binti XXX** lahir di Bekasi pada tanggal 25 November 2014 berdasarkan Kutipan Akta Lahir No. AL 6380774963 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Bahwa, (Alm) XXX telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2020 berdasarkan Akta Kematian yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Balikpapan N0. xxx tanggal 02 April 2020.

4. Bahwa, terkait Posita Gugatan **Point 3 (tiga)**, pada halaman ke - 2 (kedua) yang disebutkan oleh **PENGGUGAT** dalam gugatannya, terkait rincian harta warisan atas (alm) XXX, yaitu **Point 3.1** sampai **Point 3.28**, adalah tidak tepat, oleh karena itu TERGUGAT jelaskan sebagai berikut :

a) Tidak pernah ada objek sengketa pada Point 3.9 berupa sebidang tanah seluas : 3.196 M² yang terletak di Xxx, dengan alas hak Sertipikat Hak Milik (SHM) No. xxx tercantum atas nama XXX. Sehingga sudah sepatutnya bukan merupakan objek sengketa.

b) Objek sengketa pada **Point 3.13** berupa sebidang tanah seluas : 3.252 M² yang terletak di Xxx, dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. xxx tercantum atas nama XXX telah disebutkan pada Point 3.11.

c) Bahwa, tidak pernah ada objek waris sebagaimana disebutkan oleh PENGGUGAT dalam Posita gugatan Point 3.27 berupa sebidang tanah yang teletak di Xxx, xxxx xxxxxx, Xxx dengan luas : 150 M² tercantum atas nama XXX. Bahwa TERGUGAT tidak pernah mengetahui terhadap asset waris tersebut.

Sehingga sudah sepatutnya objek bidang tanah berdasarkan Posita Point 3. bukan merupakan objek sengketa.

d) Objek sengketa pada **Point 3.26** berupa sebidang tanah yang teletak di Xxx, xxxx xxxxxx, Xxx berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. xxx/Kel. Jatiwaringin seluas : 270 M², tercantum atas

Halaman 21 dari 72 Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama XXX.

Bahwa, atas tanah tersebut adalah **hak TERGUGAT yang diberikan oleh (alm) XXX kepada TERGUGAT pada saat (alm) XXX bercerai dengan Xxx** berdasarkan Putusan Cerai No. 78/Pdt.G/1999/PA.JT *juncto* Surat Pembagian Harta tertanggal 5 April 1999 sebagai **Nafkah Mut'ah dan Nafkah Hadhanah**. Sehingga sudah sepatutnya atas bidang tanah **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. xxx/Kel. Jatiwaringin tidak dijadikan objek waris dalam perkara aquo.**

e) Bahwa, objek yang dimaksud oleh **PENGGUGAT** pada Posita gugatan **Point 3.28**, yaitu sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Xxx yang dikenal dengan penggilingan padi PB. Rengganis, adalah berdiri diatas **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00002/Desa Kawungluwuk**, dengan luas : 5.298 M² tercantum atas nama XXX.

Bahwa, atas tanah tersebut adalah **hak dari Xxx selaku ibu kandung dari TERGUGAT yang diberikan oleh (alm) XXX kepada TERGUGAT pada saat (alm) XXX bercerai dengan Xxx** berdasarkan Putusan Cerai No. 78/Pdt.G/1999/PA.JT *juncto* Surat Pembagian Harta tertanggal 5 April 1999. Sehingga sudah sepatutnya atas bidang tanah **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. xxx/Kel. Jatiwaringin tidak dijadikan objek waris dalam perkara aquo.**

Sehingga sudah sepatutnya atas bidang tanah yang dimaksud oleh **PENGGUGAT** pada Posita gugatan **Point 3.28**, yaitu **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00002/Desa Kawungluwuk tidak dijadikan objek waris dalam perkara aquo.**

f) Harta - harta yang diperoleh pada masa pernikahan antara (alm) XXX dengan Xxx, dan sudah sepatutnya **menjadi harta gono - gini**

Halaman 22 dari 72 Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Bpp



dari Xxx dengan (alm) XXX yaitu atas objek sertifikat tanah yang diperoleh dalam rentang waktu terhitung tanggal **04 Oktober 1985** sampai dengan **22 Oktober 1999**, adalah sebagai berikut :

1) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 0xxx/Kel. Sepinggan (Posita Gugatan 3.1), tercantum atas nama : **XXX**, dengan luas : **970 M²**, berdasarkan Surat Ukur / G.S. No. 298/93 tanggal 02 April 1993, yang terletak di Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.

Dasar perolehan : **Surat Keterangan Melepaskan Hak No. 732/PH/CBT/VIII/1991 tanggal 5 Agustus 1991**

2) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 0xxx/Kel. Batu Ampar (Posita Gugatan 3.2), tercantum atas nama : **XXX**, dengan luas : **1.404 M²**, berdasarkan Surat Ukur / G.S.: No. 537/Bt. Ampar/1999 tanggal 13 Desember 1999, yang terletak di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.

Dasar perolehan : Surat Keterangan Pelepasan Hak No. 593.62.83/927/PH.CBU/X/1996 tanggal 5 September 1996 *juncto* **Surat Keterangan Pelepasan Hak No. 593.62.83/918/PH.CBU/X/1996 tanggal 5 September 1996.**

3) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 0xxx/Kel. Damai (Posita Gugatan 3.3), tercantum atas nama **XXX**, dengan luas : **414 M²**, berdasarkan Surat Ukur / G.S. No. 2662/1996 tanggal 21 November 1996 yang terletak di Xxx.

Halaman 23 dari 72 Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar perolehan : **Akta Jual Beli No. 175/11/BJ/1999 tanggal 21 Mei 1999**

4) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00xxx/Kel. Kariangau (Posita Gugatan 3.4), tercantum atas nama **XXX**, dengan luas : 17.530 M², berdasarkan Surat Ukur / G.S. No. 09/Kariangau/1998 tanggal 22 Juni 1998, yang terletak di Xxx.

Dasar perolehan : **Konversi / Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara tahun 1998**

5) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00xxx/Kel. Kariangau (Posita Gugatan 3.5), tercantum atas nama : **XXX**, dengan luas : 15.723 M² berdasarkan Surat Ukur / G.S. No. 71/Kariangau/2000 tanggal 21 Agustus 2000, yang terletak di Xxx.

Dasar perolehan : **Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak No. 21/RT.005/KR/PH/1997 tanggal 04 Oktober 1997**

6) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. xxx/Desa Bentiring (Posita Gugatan 3.24), tercantum atas nama : **XXX**, dengan luas : 4.274 M² berdasarkan Surat Ukur / G.S. No. 1276/1992 tanggal 30 Juni 1992, yang terletak di Xxx.

Dasar perolehan : Konversi tahun 1992

7) Surat Segel (berupa ruko) - (Posita Gugatan 3.21), berdasarkan bukti **Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak No. xxx.CBU/VII/1998** dengan luas tanah : 300 M², tercantum atas nama : **XXX**, yang terletak di Xxx.

Halaman 24 dari 72 Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, berdasarkan hal - hal yang disampaikan oleh **PENGUGAT** diatas, maka objek sengketa pembagian harta waris yang diakui oleh **TERGUGAT** dalam perkara *aquo* adalah sejumlah **17 (tujuh belas) bidang tanah dan/atau berikut bangunan** yang terdiri dari :

1) Sebidang tanah, dengan bukti kepemilikan berdasarkan **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. xxx/Kel. Manggar** dengan luas : 2.108 M² tercantum atas nama : XXX, yang terletak di Xxx, Kota Balikpapan. **(Posita Gugatan No. 3.6)**

2) Sebidang tanah, dengan bukti kepemilikan berdasarkan alas hak **Surat Keterangan Pelepasan Hak No. Register XXX**, tercantum atas nama : XXX, dengan luas : 36.654 M², dengan batas - batas sebelah utara : Xxx, sebelah selatan : Xxx, sebelah timur : Xxx, sebelah barat : Jl. Proklamasi, yang terletak di Xxx. **(Posita Gugatan No. 3.7)**

3) Sebidang tanah, dengan bukti kepemilikan berdasarkan **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. xxx/Kel. Batu Ampar** dengan luas : 3.196 M² tercantum atas nama : XXX, yang terletak di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan. **(Posita Gugatan No. 3.8)**

4) Sebidang tanah, dengan bukti kepemilikan berdasarkan **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. xxx** dengan luas : 966 M² tercantum atas nama XXX, yang terletak di xxx. **(Posita Gugatan No. 3.10)**

5) Sebidang tanah, dengan bukti kepemilikan berdasarkan **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. xxx/Kel. Kariangau** dengan luas : 3.252 M² tercantum atas nama XXX, yang terletak di Xxx. **(Posita Gugatan No. 3.11)**

Halaman 25 dari 72 Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Sebidang tanah, dengan bukti kepemilikan berdasarkan **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. xxx/Kel. Kariangau** dengan luas : 3.196 M² tercantum atas nama XXX, yang terletak di xxx0 Xxx. **(Posita Gugatan No. 3.12)**

7) Sebidang tanah, dengan bukti kepemilikan berdasarkan **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. xxx/Kel. Kariangau** dengan luas : 7.471 M² tercantum atas nama XXX, yang terletak di xxx Xxx. **(Posita Gugatan No. 3.14)**

8) Sebidang tanah, dengan bukti kepemilikan berdasarkan alas hak **Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) No. 591/259/DPMPT/2019** atas nama XXX dengan luas tanah : 4.412 M² yang terletak di Xxx Xxx. **(Posita Gugatan No. 3.15)**

9) Sebidang tanah, dengan bukti kepemilikan berdasarkan alas hak **Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) No. 591/258/DPMPT/2019** atas nama XXX dengan luas tanah : 3.739 M² yang terletak di Xxx Xxx. **(Posita Gugatan No. 3.16)**

10) Sebidang tanah, dengan bukti kepemilikan berdasarkan alas hak **Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) No. 591/260/DPMPT/2019** atas nama XXX dengan luas tanah : 6.093 M² yang terletak di Xxx Xxx. **(Posita Gugatan No. 3.17)**

11) Sebidang tanah, dengan bukti kepemilikan berdasarkan **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. xxx/Kel. Muara Kembang** dengan luas : 12.366 M² tercantum atas nama XXX, yang terletak di Xxx. **(Posita Gugatan No. 3.18)**

12) Sebidang tanah, dengan bukti kepemilikan berdasarkan **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. xxx/Kel. Muara Kembang** dengan

Halaman 26 dari 72 Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas : 19.005 M² tercantum atas nama XXX, yang terletak di Xxx.

(Posita Gugatan No. 3.19)

13) Sebidang tanah, dengan bukti kepemilikan berdasarkan **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. xxx/Kel. Kariangau** dengan luas : 5.731 M² tercantum atas nama XXX, yang terletak di Xxx. **(Posita Gugatan No. 3.20)**

14) Sebidang tanah, dengan bukti kepemilikan berdasarkan **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. xxx/Kel. Batu Ampar** dengan luas : 2.300 M² tercantum atas nama XXX, yang terletak di xxx. **(Posita Gugatan No. 3.22)**

15) Sebidang tanah dan bangunan, dengan bukti kepemilikan berdasarkan alas hak **Surat Segel No. xxx** atas nama XXX dengan luas tanah : 309 M² yang terletak di xxx. **(Posita Gugatan No. 3.23)**

16) Sebidang tanah dan bangunan **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. xxx/Kel. Bentiring** dengan luas : 4.274 M² tercantum atas nama XXX, yang terletak di xxx. **(Posita Gugatan No. 3.24)**

17) Sebidang tanah dan bangunan **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00848/Kel. Sukamerindu** dengan luas : 971 M² tercantum atas nama XXX, yang terletak di xxx. **(Posita Gugatan No. 3.25)**

5. Bahwa, **TERGUGAT** menolak dengan tegas Posita Gugatan pada **Point 4 (empat)** yang menyebutkan terkait Surat Wasiat atas harta warisan dari (alm) XXX.

Bahwa, Surat Wasiat yang disebutkan oleh **PENGUGAT** adalah tidak jelas dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Terkait Surat Wasiat tersebut patut diduga dibuat dengan unsur melawan hukum, hanya untuk

Halaman 27 dari 72 Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguntungkan **PENGGUGAT**, dimana **PENGGUGAT** memiliki **Hak Perwalian** dari **BILLY bin XXX KURNIAWAN dan XXX binti XXX** selaku anak dari hasil pernikahan (alm) XXX dengan **PENGGUGAT**.

6. Bahwa, benar menurut **PENGGUGAT** dalam Posita Gugatan **Point 3 (tiga)** pada halaman ke - 4 (keempat), yang menyebutkan bahwa atas harta warisan dari (alm) XXX **berupa barang tidak bergerak** belum dilakukan pembagian warisan.

Bahwa, atas dalil tersebut pihak **TERGUGAT** telah seringkali melakukan upaya negosiasi kepada **PENGGUGAT**, akan tetapi **TERGUGAT** tetap menolak dan berusaha menguasai harta warisan peninggalan (alm) XXX berupa barang bergerak (mobil, motor, mesin tug boat, dll) tanpa sepengetahuan **TERGUGAT**.

7. Bahwa, **TERGUGAT** setuju dan sepakat atas dalil yang disebutkan oleh **PENGGUGAT** dalam Posita Gugatan **Point 4 (empat)** pada halaman ke - 4 (keempat) yang pada intinya menyebutkan bahwa, atas harta warisan (alm) XXX sudah sepatutnya dilakukan pembagian berdasarkan peraturan perundang - undangan dan juga Kompilasi Hukum Islam, agar hak - hak para ahli waris terpenuhi.

Bahwa, akan tetapi dalam hal ini **PENGGUGAT** seharusnya paham siapa saja pihak - pihak mana saja yang menguasai objek waris dan mendapatkan manfaat karena menguasai objek waris. Sehingga sudah sepatutnya gugatan *aquo* yang diajukan oleh **PENGGUGAT** tidak hanya ditujukan kepada **TERGUGAT** saja.

8. Bahwa, **TERGUGAT** menolak dengan tegas terhadap dalil yang disebutkan oleh **PENGGUGAT** dalam Posita Gugatan **Point 5 (lima)** pada halaman ke - 4 (keempat) yang pada intinya menyebutkan bahwa

Halaman 28 dari 72 Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang diajukan oleh **PENGGUGAT** adalah berdasarkan fakta - fakta hukum yang tidak dapat disangkal kebenarannya.

Bahwa, gugatan pembagian harta waris yang diajukan oleh **PENGGUGAT** dalam perkara *aquo* tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya terjadi, sebagaimana dalil – dalil jawaban yang disampaikan oleh **TERGUGAT** dalam Posita Surat Jawaban. Sehingga sudah sepatutnya gugatan yang diajukan oleh **PENGGUGAT** ditolak atau tidak dapat diterima *Niet Onvontlijke verklaard (NO)*.

9. Bahwa, menanggapi dalil yang disebutkan oleh **PENGGUGAT** dalam Posita Gugatan **Point 6 (enam)** pada halaman ke - 4 (keempat) adalah tidak jelas. Dalam hal ini **PENGGUGAT** tidak dapat membedakan antara Posita Gugatan dan Petitum Gugatan dalam membuat Surat Gugatan.

Bahwa, akan tetapi terkait dalil yang diajukan oleh **PENGGUGAT** pada Posita Gugatan **Point 6 (enam)** pada halaman ke - 4 (keempat) tersebut, **TERGUGAT** menolak dengan tegas keseluruhan dalil tersebut, karena tidak sesuai dengan fakta - fakta dan peraturan perundang - undangan dan Kompilasi Hukum Islam.

Maka berdasarkan hal - hal tersebut diatas, **TERGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, agar dapat memutuskan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi **TERGUGAT** untuk seluruhnya.

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan **PENGGUGAT** seluruhnya;
- Menghukum **PENGGUGAT** untuk membayar biaya perkara.

Halaman 29 dari 72 Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon mempertimbangkan hukum, ketentuan - ketentuan yang berlaku, kebiasaan dan keadilan, dan/atau mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

I. Gugatan Cacat Formil/ Eksepsi (Obscur Libel)

1. Bahwa TIDAK BENAR karenanya Penggugat tidak sependapat, dan menolak dengan tegas dalil Jawaban Tergugat butir 1 perihal eksepsi gugatan cacat formil kabur (*obscur libel*);

2. Bahwa secara yuridis formil gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak beralasan untuk dinyatakan dan dikwalifisir sebagai gugatan yang kabur (*obscur libel*) sebagaimana didalilkan Tergugat didalam surat jawabannya. Dilihat dari sisi subjek dan objek gugatan sebagai elemen penting suatu gugatan, pada hakikatnya gugatan Penggugat telah sempurna, karena identitas Tergugat sebagai subjek telah diuraikan dengan jelas, demikian juga objek gugatan berupa sejumlah asset Harta Peninggalan dari Pewaris Xxx telah diuraikan juga dengan jelas dan rinci. Sehingga tampak jelas kesesuaian antara Posita gugatan dengan Petitum Gugatan Penggugat;

3. Bahwa adapun mengenai dalil eksepsi Tergugat yang mendalilkan tentang Penggugat tidak mencantumkan PETITUM dalam surat gugatannya jelas tidak benar dan keliru. Karena senyata setelah butir 6 dalam surat gugatannya (*bagian PETITUM surat gugatannya*). Penggugat telah menjelaskan dan menguraikan secara rinci seluruh tuntutan-nya;

Dengan demikian jelas dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*) karena tidak ada kesesuaian antara Posita Gugatan dengan Petitum Gugatan adalah dalil tidak berdasar samasekali dan lebih terkesan mengada-ada saja;

Halaman 30 dari 72 Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Bpp



II. Gugatan Kurang Pihak

1. Bahwa BENAR gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo adalah terkait pembagian harta warisan dari (alm) Xxx dan bukan gugatan terkait Pembagian Harta Bersama (Gono-gini).
2. Bahwa oleh karena Gugatan dalam perkara aquo adalah mengenai Pembagian Harta Warisan (*bukan harta gono-gini*). Maka dengan demikian sudah selayaknya dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pihak-pihak yang berhak dan wajib ditarik sebagai pihak dalam perkara ini adalah Para Ahli Waris yang tercantum dalam Surat Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Balikpapan No. 450/Pdt.P/2020/PA.Bpp tanggal 30 Nopember 2020. Dikarenakan gugatan Pembagian Harta Warisan ini adalah merupakan tindak lanjut dari surat Penetapan Pengadilan Agama Balikpapan tersebut di atas;

Dengan demikian jelas dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat Kurang Pihak adalah dalil yang tidak berdasar samasekali dan lebih terkesan mengada-ada saja;

III. Objek Sengketa Gugatan Tidak Jelas

1. Bahwa Penggugat tidak sependapat, dan menolak dengan tegas dalil Jawaban Tergugat butir 3 pada bagian eksepsi yang menyatakan Objek Sengketa Tidak Jelas. Dikarenakan berdasarkan Sertifikat dari objek sengketa yang ada sesungguhnya dapat diketahui dengan jelas mengenai tahun diterbitkannya (diperoleh) objek sengketa, berikut dengan batas-batasnya. Dan mengenai pihak yang menguasai sertifikat dan objek sengketa juga sudah dijelaskan Penggugat dalam surat gugatannya yakni sebagian besar dikuasai oleh Tergugat. Khususnya 3 (tiga) sertifikat dari objek sengketa yang terletak di pondok gede Bekasi dan 1 (satu) sertifikat atas objek sengketa yang terletak di Cipanas yang selama ini disembunyikan, dikuasai dan dinikmati hasil sewanya oleh Tergugat seorang diri;

Halaman 31 dari 72 Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Bpp



2. Bawah Benar terdapat penulisan ganda atas objek waris pada surat gugatan Penggugat. Yaitu butir 3.9 sama dengan butir 3.12. dan butir 3.11 sama dengan butir 3.13. Oleh karenanya Penggugat dengan ini meralat dan memperbaiki kesalahan tersebut, dengan cara menghapus dan atau menganggap tidak pernah ada penulisan/pencatuman objek sengketa di butir :

a. 3.9 Sebidang Tanah seluas 3.196 M2 yang terletak di Xxx dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik Nomor xxx atas nama Xxx;

b. 3.11 Sebidang Tanah seluas xxx2 M2 yang terletak di Xxx No SHM xxx atas nama Xxx; Namun

3. Bahwa selanjutnya mengenai eksepsi Tergugat butir 3 huruf b angka 3 dan 4 terkait objek sengketa butir 3.26, dan butir 3.27. surat gugatan Pengugat. Menurut hemat Penggugat telah dijelaskan Penggugat dengan sejelas-jelasnya melalui surat "Permohonan Ralat Surat Gugatan" tertanggal 15 Agustus 2023 Penggugat yang telah diterima Tergugat dimuka persidangan pada tanggal 23 Agustus 2023. Karenanya Penggugat tidak perlu menanggapinya lebih lanjut;

4. Bahwa demikian pula halnya dengan eksepsi tergugat butir 3 huruf b angka 5 terkait objek sengketa butir 3.28 surat gugatan Penggugat. Sesungguhnya juga sudah jelas. Terlebih lagi setelah diketahui alas hak atas objek sengketa dimaksud adalah Sertifikat Hak Milik No. 00002/ Desa Kawungluwuk seluas 5.298 M2 atas nama Xxx (Pewaris);

Dengan demikian jelas dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan objek sengketa Gugatan Tidak Jelas adalah dalil yang bersifat mengada-ada saja tidak berdasar sama sekali , karena Tergugat tidak membaca dan mencermati surat permohonan ralat surat gugatan Penggugat tertanggal 15 Agustus 2023;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, mohon agar majelis hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan memutus perkara

Halaman 32 dari 72 Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini berkenan menolak atau setidaknya menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa terlebih dahulu ditegaskan, hal-hal yang telah diuraikan oleh Penggugat didalam surat Replik bagian eksepsi yang relevan sebagai sanggahan atas jawaban Tergugat pada bagian pokok perkara ini, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa diakui Penggugat kuasa hukumnya yang terdahulu yang bernama Sdr. Xxx. telah melakukan banyak kesalahan (*kesengajaan membaut kacau*) pencantuman Objek Sengketa atau Objek Warisan dalam surat gugatan Penggugat terdahulu dan tidak sesuai dengan draft gugatan yang pernah diajukan kepada Penggugat sebelumnya. Dengan kata lain pecantuman objek sengketa atau Objek Warisan tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat sehingga karenanya Penggugat mencabut Kuasa yang pernah diberikan kepada Sdr. Xxx dengan SECARA TIDAK HORMAT. Dan unjuk selanjut Penggugat akan memperbaiki semua kesalahan pncantuman Objek Sengketa yang dilakukan Sdr. Rifki Rachman;
3. Bahwa Pengugat tetap berpegang dengan prinsip dalil-dalil gugatan Penggugat semula yang menyatakan bahwa seluruh Harta Warisan dari Pewaris Alamarhum Xxx harus segera dibagi kepada Para Ahli Waris yang berhak untuk menerimanya sesuai dengan bagiannya masing-masing berdasarkan ketentuan hukum Syariat Islam yang berlaku. Termasuk juga untuk membagi seluruh perolehan (keuntungan) yang didapat dari hasil penjualan dan sewa objek sengketa yang ada, yang selama ini hanya Tergugat sendiri yang menikmatinya. Dan selanjutnya Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil Jawaban

Halaman 33 dari 72 Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Bpp



Tergugat secara keseluruhan, kecuali yang diakui secara tegas akan kebenarannya;

4. Bahwa memperhatikan surat jawaban Tergugat pada bahagian pokok perkara, sangat membingungkan. Karena disatu sisi Tergugat setuju untuk dilakukan pembagian Harta Warisan dari Pewaris Xxx (*lihat dalil Jawaban Tergugat butir 7 surat jawabannya*). Namun disisi lain Tergugat meminta Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat. Dan hal tersebut sesungguhnya telah membuktikan tentang adanya itikad buruk (jahat) dari Tergugat yang ingin tetap mempertahankan status quo dan TIDAK INGIN UNTUK DILAKUKAN PEMBAGIAN terhadap harta warisan peninggalan almarum Xxx;

5. Bahwa TIDAK BENAR karenanya Penggugat menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat butir 4 huruf (a), (b) dan (c) karena bersifat pengulangan dari apa yang sudah dijelaskan Penggugat pada bagian eksepsi diatas. Karenanya objek sengketa dimaksud harus dimasukan sebagai bagian dari Harta Warisan Peninggal Almarhum Xxx yang harus dibagi kepada seluruh ahli waris yang ada;

6. Bahwa TIDAK BENAR karenanya Penggugat menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat butir 4 huruf (d) yang menyatakan objek sengketa yang terletak di Xxx, dengan alas hak SHM No. xxx. (Butir 3.26) adalah hak Tergugat yang diberikan (alm) Xxx. Karena tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya terjadi. Adapun fakta yang sesungguhnya terjadi Tergugat telah dinyatakan oleh Pewaris (Almarhum Xxx) sebagai ANAK DURHAKA YANG TELAH KURANG AJAR TERHADAP PEWARIS selaku orang tuanya;

7. Bahwa adalah fakta yang tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya bahwa Tergugat berani melawan Pewaris dengan menghina Pewaris didepan keluarga besar Pewaris dengan sebutan "tukang kawin" dan memaki Pewaris dengan menyebut "nama-nama binatang" kepada Pewaris pada saat persiapan pernikahan Tergugat dengan Sdr. Hasan (kuasa hukum Tergugat). Bahkan lebih dari itu

Halaman 34 dari 72 Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Bpp



Tergugat juga diketahui telah memukul Pewaris dengan menggunakan tongkat milik Pewaris. Namun tidak kena dan keburu ditahan dan dicegah oleh keluarga yang ada dilokasi kejadian;

8. Bahwa setelah kejadian tersebut diatas selanjutnya Pewaris dilarikan kerumah Penggugat dan Pewaris menangis sambil termenung-menung dan beberapa kali-kali mengumpat "ANAK DURHAKA" dan "DIA TIDAK AKAN MENERIMA WARISAN DARI SAYA".

9. Bahwa adapun fakta lainnya yang membuktikan hubungan antara Tergugat dengan Pewaris TIDAK BAIK dapat dilihat dan diketahui dari TIDAK BERSEDIANYA PEWARIS UNTUK MENJADI WALI NIKAH TERGUGAT dan PEWARIS JUGA TIDAK BERSEDIA UNTUK HADIR DALAM ACARA PERNIKAHAN TERGUGAT. Bahkan setelah pernikahan-pun PEWARIS TETAP TIDAK MAU BERTEMU DENGAN TERGUGAT meskipun Tergugat sudah didampingi Sdr. Hasan selaku suaminya. Hingga waktu yang cukup lama karena bujukan Penggugat barulah Pewaris mau menerima Tergugat dan keluarga kecilnya;

10. Bahwa karenanya berdasarkan uraian butir 5,6 dan 7 diatas terlihat jelas tentang adanya HUBUNGAN TIDAK BAIK antara Tergugat dengan Pewaris. Oleh karenanya dalil Tergugat yang menyatakan objek sengketa yang terletak di Xxx, Xxx, dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor xxx. Atas nama Xxx (butir 3.26) adalah hak Tergugat yang diberikan (alm) Xxx.adalah dalil yang tidak benar, tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya terjadi, karenanya harus DITOLAK;

11. Bahwa demikian juga dengan dalil Tergugat yang menyatakan objek sengketa yang terletak di Xxx, Xxx, dengan alas hak SHM No. xxx. (butir3.26) DIANGGAP sebagai Nafkah Mut'ah dan Nafkah Hadhanah haruslah DITOLAK Karena bagaimana mungkin orang tua yang bercerai, namun kemudian hartanya diberikan kepada anaknya yaitu Tergugat dengan alasan sebagai Nafkah Mut'ah dan Nafkah Hadhanah. Oleh karena itu dalil Tergugat yang demikian adalah dalil yang tidak

Halaman 35 dari 72 Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Bpp



berdasarkan hukum dan tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya terjadi.. Dan dapat dikualifisir sebagai dalil “Jaka Sembung bawa” alias tidak nyambung Dan objek sengketa tersebut harus dimasukkan sebagai bagian dari Harta Warisan Peninggal Almarhum Xxx yang harus dibagi kepada seluruh ahli waris yang ada dalam perkara ini;

12. Bahwa TIDAK BENAR karenanya Penggugat menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat butir 4 huruf (e) dan (f) maupun dalil-dalil jawaban Tergugat lainnya yang pada pokoknya menyatakan objek sengketa yang terdiri dari :

1. Sebidang Tanah dan Bangunan, seluas 970 M2 yang terletak di Xxx dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor xxx Atas nama Xxx;
2. Sebidang Tanah dan Bangunan, seluas 1.404 M2 yang terletak di Xxx dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor xxx Atas nama Xxx;
3. Sebidang Tanah dan Bangunan, seluas 414 M2 yang terletak di Xxx dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor xxx Atas nama Xxx;
4. Sebidang Tanah dan Bangunan, seluas 17.530 M2 yang terletak di Jl Xxx dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor xxx Atas nama Xxx;
5. Sebidang Tanah dan Bangunan, seluas 15.723 M2 yang terletak di Xxx dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor xxx Atas nama Xxx;
6. Sebidang Tanah seluas 300 M2 yang terletak di Xxx dengan alas hak Surat Pelepasan Hak No. xxx. Tanggal 21 Juli 1999 Atas nama Xxx;
7. Sebidang Tanah dan Bangunan seluas 4.274 M2 yang terletak di Xxx dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor xxx, Atas nama Xxx;
8. Sebidang Tanah dan Bangunan seluas 5.298 M2 yang terletak di Xxx yang dikenal dengan Penggilingan Padi PB. Rengganis dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 00002/ Desa Kawungluwuk, atas nama Xxx;

Adalah harta gono-gini antara Pewaris (Almarhum Xxx) dengan Ibu Xxx (ibu Tergugat). Dikarenakan dalil Tergugat yang demikian adalah dalil yang



mengada-ada saja dan sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya terjadi berdasarkan uraian sebagai berikut :

- a. Bahwa Pewaris setelah digugat cerai oleh ibu Tergugat (Xxx) sesungguhnya telah membagi harta bersama (gono-gini) nya kepada mantan istrinya. Dan ibu Xxx senyatanya sudah menerima dan mengambil bagiannya yang kemudian langsung dibalik nama menjadi atas nama-nya, dan selanjutnya dijual kepada pihak ketiga, diantaranya di Jl. Mariwati KM.4 Desa Kawung Luwuk,
- b. Bahwa terhadap 8 (delapan) objek sengketa tersebut diatas sesungguhnya ibu Xxx (ibu Tergugat) tidak pernah mempermasalahkannya, karena ibu Xxx sangat mengentahui betul bahwa 8 (delapan) objek sengketa tersebut diatas bukan bagian (haknya) atas harta bersama pasca perceraianya dengan Pewaris Dan hal tersebut sesungguhnya dapat diketahui dan dibuktikan dari tidak berani-nya ibu Tergugat untuk membalik nama (mengalihkan) hak kepemilikan dari nama Pewaris (*pemilik yang ada dalam sertifikat*) menjadi atas namanya (Xxx), dan hal ini sangat berbenda dengan Tindakan pernah dilakukan ibu Xxx sebelumnya yaitu membalik nama dan menjualnya;
- c. Bahwa oleh karena ibu Xxx tidak pernah mempermasalahkan masalah pembagian harta Bersama (gono-gini) pasca perceraianya dengan Pewaris pada tahun 1999 yaitu semasa Pewaris masih hidup. Maka dengan demikian ibu Xxx dianggap sudah menerima pembagian harta gono-gini yang ada dan tidak mempermasalahkannya lagi;
- d. Bahwa jika Tergugat tetap keras kepala pada pendiriannya. Maka dengan ini Penggugat mensomir Tergugat untuk dapat membuktikan dan menunjukan Surat Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur (*yang berwenang*) atas Pembagian Harta Bersama (gono-gini) antara Pewaris dengan ibu Xxx terkait dengan putusan cerai No. 78/Pdt.G/1999/PA.JT;

Halaman 37 dari 72 Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian huruf a, b dan c diatas tampak jelas dalil Tergugat yang menyatakan 8 (delapan) objek harta warisan peninggalan Almarhum Xxx tersebut diatas adalah harta gono-goni ibunya Tergugat adalah dalil akal-akalan Tergugat saja yang tidak berlandaskan hukum dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi. Dan dalil Tergugat yang demikian sesungguhnya telah menunjukkan sifat asli dari Tergugat yaitu TAMAK dan SERAKAH. Oleh karenanya harus DITOLAK dan meminta agar 8 (delapan) objek warisan Pewaris Almarhum Xxx tersebut diatas harus dimasukkan sebagai bagian dari Harta Warisan Peninggal Almarhum Xxx yang harus dibagi kepada seluruh ahli waris yang ada dalam perkara ini;

13. Bahwa adapun mengenai butir 5 surat jawaban Tergugat. Menurut hemat Penggugat tidak perlu ditanggapi dengan Panjang lebar. Dikarenakan alasan Penggugat memasukan pelaksanaan "surat wasiat" dalam surat gugatannya semata-mata dilakukan hanya untuk menyampaikan "KEHENDAK DARI PEWARIS" terhadap anak-anaknya terkait harta-harta miliknya. Sehingga tidak ada beban hutang bagi Pengugat karena sudah menyampaikan KEINGINAN PEWARIS terhadap anak-anaknya terkait harta milik Pewaris di persidangan;

14. Bahwa TIDAK BENAR karenanya ditolak dengan tegas dalil Tergugat butir 6 surat jawabannya. Karena Tergugat telah memutarbalikan fakta yang sesungguhnya terjadi. Adapun fakta yang sesungguhnya terjadi :

- a. Sesungguhnya Tergugat-lah yang selalu membuat upaya negoisasi secara kekeluargaan mengenai pembagian harta warisan menemui jalan buntu. Dikarenakan Tergugat selalu bardalih 8 (delapan) harta warisan yang ada adalah hak dari ibu Tergugat yang sudah bercerai dengan Pewris pada tahun 1999;
- b. Sesungguhnya Tergugat-lah yang menginginkan status quo atas objek sengketa (warisan) dan tidak ingin untuk dilakukan Pembagian Harta Warisan yang ada. Merngingat yang menerima dan menikmati

Halaman 38 dari 72 Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil dari objek warisan (sengketa) yang belum terbagi selama ini adalah Tergugat. Namun Tergugat tidak bersedia untuk mengurus atau menyisihkan Sebagian uang yang sudah diterimanya dari sewa objek waris untuk membiayai (membayar) orang atau pihak yang dapat membantu pengurusan Pembagian Harta Warisan pada Pengadilan Agama Balikpapan, padahal Tergugat sudah menerima uang milyaran rupiah hasil dari sewa objek waris yang ada;

Bahwa pada akhirnya Penggugat atas persetujuan Tergugat mengambil inisiatif untuk menjual 1 (satu) asset dari objek waris yang ada guna membiayai pengurusan gugatan Pembagian Harta Warisan pada Pengadilan Agama Balikpapan dalam perkara ini. Namun akan tetapi ketika akan dilakukan penandatanganan Akta Jual Beli Objek Sengketa dimaksud Tergugat kembali membuat ulah dan Kembali menunjukkan itikad buruknya, yaitu menolak untuk menandatangani-nya meskipun Tergugat sudah menerima uang pembayaran dari pembeli Objek Sengketa tersebut sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Dan status objek waris (sengketa) dimaksud kini menjadi tidak jelas akibat sikap Tergugat yang tidak serius dalam menyelesaikan permasalahan pembagian Harta Warisan almarhum Xxx ;

c. Sesungguhnya Tergugat-lah yang telah mengambil dan menguasai tanpa izin mobil Merk Toyota Agya dengan No. KT.1983 ZN milik Penggugat. Yang awalnya Tergugat hanya meminjam kepada Penggugat namun hingga kini raib tidak pernah dikembalikan Tergugat kepada Penggugat;

d. Sesungguhnya Tergugat-lah yang telah menjual Mesin Genset galangan kapal senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Tergugat sendiri juga yang menerima dan menikmati uang hasil penjualan mesin kapal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Berbeda dengan Penggugat yang hanya menjual mesin kompresor dan eskafator rusak. Dan hasil penjualannya tidak dinikmati oleh Pengugat,

Halaman 39 dari 72 Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan untuk pembayaran gaji terakhir dan uang pesangon para karyawan CV. Karya Mulia yang dengan terpaksa harus diberhentikan oleh Penggugat dikarenakan tidak ada satu-pun Para Ahli Waris yang sanggup untuk melanjutkan kegiatan usaha yang pernah dijalani oleh Pewearis;

Bahwa berdasarkan uraian a, b, c dan d di atas tampak jelas Tergugat telah memutar balikan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya terjadi. Oleh karenanya Dalil Tergugat yang demikian harus DITOLAK;

15. Bahwa selebihnya tanggapan Penggugat atas dalil jawaban Tergugat butir 8 dan butir 9 surat jawabannya dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah berdasarkan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya terjadi;
- b. Bahwa adapun mengenai Tergugat tidak bisa membedakan antara Posita Gugatan dan Petitum Gugatan dalam surat gugatan Penggugat. Penggugat sarankan kepada Tergugat untuk belajar hukum acara lebih seksama lagi;

16. Bahwa pada akhirnya dikarenakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan dari pasal 180 HIR maka kami mohon kiranya agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan memutus perkara ini agar putusan ini dapat dijalan terlebih dahulu meskipun ada usaha-usaha banding, kasasi dan/atau verzet dari Tergugat (Uitvoerbaar bij Voorrad);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka, Penggugat mohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk :

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 40 dari 72 Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Harta Warisan berupa :
 - 2.1. Sebidang Tanah dan Bangunan, seluas 970 M2 yang terletak di Xxx dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor xxx Atas nama Xxx;
 - 2.2. Sebidang Tanah dan Bangunan, seluas 1.404 M2 yang terletak di Xxx dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor xxx Atas nama Xxx;
 - 2.3. Sebidang Tanah dan Bangunan, seluas 414 M2 yang terletak di Xxx dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor xxx Atas nama Xxx;
 - 2.4. Sebidang Tanah dan Bangunan, seluas 17.530 M2 yang terletak di Jl Xxx dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor xxx Atas nama Xxx;
 - 2.5. Sebidang Tanah dan Bangunan, seluas 15.723 M2 yang terletak di Xxx dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor xxx Atas nama Xxx;
 - 2.6. Sebidang Tanah seluas 2.108 M2 yang terletak di Xxx RT. 36. Xxx dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor xxx Atas nama Xxx;
 - 2.7. Sebidang Tanah seluas 36.654 M2 yang terletak di Xxx Dengan alas hak Surat Keterangan Pelepasan Hak Nomor Register No.XXX, dengan batas-batas Sebelah Utara Xxx, Sebelah Selatan Xxx, Sebelah Timur Xxx, Sebelah Barat Xxx;
 - 2.8. Sebidang Tanah seluas 200 M2 yang terletak di Xxx dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor xxx. Atas nama Xxx;

Halaman 41 dari 72 Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Bpp



2.9.

2.10. Sebidang Tanah seluas 966 M2 yang terletak di Xxx dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor xxx. Atas nama Xxx;

2.11.

2.12. Sebidang Tanah dan Bangunan, seluas 3.196 M2 yang terletak di Xxx. Xxx dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor xxx. Atas nama Xxx;

2.13. Sebidang Tanah dan Bangunan, seluas 3.252 M2 yang terletak di Xxx. Xxx dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor xxx. Atas nama Xxx;

2.14. Sebidang Tanah dan Bangunan, seluas 7.471 M2 yang terletak di Xxx. Xxx dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor xxx. Atas nama Xxx;

2.15. Sebidang Tanah seluas 4.412 M2 yang terletak di Xxx. Xxx dengan alas hak Surat Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) No.xxxAtas nama Xxx. Dengan batas-batas sebelah utara tanah milik Xxx, sebelah Timur xxx, sebelah selatan milik Xxx, sebelah Barat milik Xxx;

2.16. Sebidang Tanah seluas 3.739 M2 yang terletak di Xxx.Xxx dengan alas hak Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) No. xxx Atas nama Xxx. Dengan batas-batas sebelah Utara milik Xxx, sebelah Timur Xxx, sebelah Selatan Xxx, sebelah Barat Sungai Wain;

2.17. Sebidang Tanah seluas 6.093 M2 yang terletak di Xxx. Xxx dengan alas hak Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) Xxx Atas nama Xxx. Dengan batas-batas sebelah Utara milik Milik Xxx, sebelah Timur milik Xxx/ Joyo Sugiarto, sebelah Selatan milik Xxx, sebelah Barat Suangai Wain;

2.18. Sebidang Tanah seluas 12.366 M2 yang terletak di Xxx dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor xxx. Atas nama Xxx;

Halaman 42 dari 72 Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Bpp



2.19. Sebidang Tanah seluas 19.005 M2 yang terletak di Xxx dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor xxx. Atas nama Xxx;

2.20. Sebidang Tanah seluas 5.731 M2 yang terletak di Xxx. Xxx dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor xxx. Atas nama Xxx;

2.21. Sebidang Tanah seluas 300 M2 yang terletak di Xxx dengan alas hak Surat Pelepasan Hak No. xxx. Tanggal 21 Juli 1999 Atas nama Xxx;

2.22. Sebidang Tanah seluas 2.300 M2 yang terletak di Xxx dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor xxx. Atas nama Fachrurazi Benyamin Saib;

2.23. Sebidang Tanah dan Bangunan, seluas 309 M2 yang terletak di Xxx dengan alas hak Surat Segel No. xxx Atas nama Xxx;

2.24. Sebidang Tanah dan Bangunan seluas 4.274 M2 yang terletak di Xxx dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor xxx, Atas nama Xxx;

2.25. Sebidang Tanah seluas 971 M2 yang terletak di Xxx dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 00848. Atas nama Xxx;

2.26. Sebidang Tanah dan Bangunan seluas 270 M2 yang terletak di Xxx, Xxx, dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor xxx. Atas nama Xxx;

2.27. 2 (dua) bidang Tanah dan Bangunan masing-masing seluas 150m2 dan 75 M2 yang terletak di Xxx, Xxx, dengan alas hak :

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor xxx Atas nama Xxx;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor xxx. Atas nama Xxx;

2.28. Sebidang Tanah dan Bangunan seluas 5.298 M2 yang terletak di Jl di Xxx yang dikenal dengan Penggilingan Padi PB.



Rengganis dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 00002/ Desa Kawungluwuk, Atas nama Xxx;

Adalah harta warisan dari Pewaris Almarhum Xxx Bin Xxx yang belum terbagi;

3. Menetapkan besaran bagian masing-masing ahli waris menurut ketentuan hukum dan syariat islam yang berlaku yaitu ;

3.1. Xxx (Tergugat)/ Anak perempuan Almarhum Xxx Bin Xxx mendapat 7/32

3.2. Herawati (Penggugat I)/ Istri Almarhum Xxx Bin Xxx mendapat 4/32

3.3. Xxx (Penggugat II) Anak Laki-laki Almarhum Xxx Bin Xxx mendapat 14/32;

3.4. Xxx (Penggugat III) / Anak perempuan Almarhum Xxx Bin Xxx mendapat 7/32

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris yang berhak menerima wasiat dari Pewaris Almarhum Xxx Bin Xxx menurut ketentuan hukum dan syariat islam yang berlaku, yaitu:

4.1. Xxx mendapatkan :

- Sebidang tanah dan Bangunan (Workshop) seluas 970 M2 yang terletak di Xxx dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor xxx Atas nama Xxx;
- Sebidang Tanah seluas 2.300 M2 yang terletak di Xxx dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor xxx. Atas nama Fachrurazi Benyamin Saib;

4.2. Xxx Bin Xxx mendapatkan

- Sebidang tanah dan Bangunan (Ruko) seluas 300 M2 yang terletak di xxxdengan alas hak SHM No xxx atas nama Xxx;

Halaman 44 dari 72 Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dan Bangunan (galangan kapal) dengan alas hak SHM No. xxx seluas 17.530m2 yang terletak di xxx dan
- Sebidang tanah dengan Luas 15.723 M2 yang terletak di xxx; dengan alas hak SHM No.xxx atas nama Xxx;

4.3.Xxx Binti Xxx mendapatkan

- Sebidang Tanah dan Bangunan seluas 1.404 M2, yang terletak di jalan Projakal No. 49 RT 55, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, dengan alas hak SHM No. xxx atas nama Xxx;
- Sebidang Tanah dan Bangunan seluas 414 M2 yang terletak di xxx dengan alas hak SHM No.xxx tercatat atas nama Xxx;

5. Menghukum Tergugat untuk segera membagi harta warisan menurut bagian masing-masing ahli waris dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harta warisan tersebut dijual melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualannya dibagi kepada Para Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;

6. Menghukum Tergugat untuk membagi perolehan hasil penyewaan harta warisan menurut bagian masing-masing ahli waris apabila harta warisan belum terjual dan masih disewakan dan uang hasil penyewaan dibagi kepada Para Ahli Waris yang ada sesuai dengan bagiannya masing-masing;

7. Menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (Uit voerbaar bij Voorraad), meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi;

8. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aquo Et Bono**)

Halaman 45 dari 72 Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, **TERGUGAT** tetap pada eksepsi yang telah disampaikan pada surat jawaban sebelumnya tertanggal 30 Agustus 2023.

2. **Gugatan Cacat Formil / Eksepsi Obscur Libel**

Bahwa, gugatan yang diajukan dalam perkara *aquo* adalah cacat formil oleh karena tidak ada kesesuaian antara Posita Gugatan dengan Petitum Gugatan. Bahwa, dalam hal ini **PENGGUGAT tidak mencantumkan PETITUM dalam gugatannya.**

Bahwa, dalam teknik penyusunan Surat gugatan harus terpenuhi syarat materiil dan syarat formil yang meliputi : (1) Identitas Para Pihak; (2) Fundamental Petendi; dan **(3) Petitum dan tuntutan** yang sesuai dengan berdasarkan **Pasal 8 angka (3) *Reglement of de Rechtsvordering*.**

Bahwa, menanggapi Replik **PENGGUGAT** yang diajukan tertanggal 6 September pada Point I (satu romawi), jelas gugatan yang diajukan oleh **PENGGUGAT** dalam perkara *aquo* tidak terdapat adanya **PETITUM dan tuntutan gugatan,** sesuai dengan yang disampaikan oleh **PENGGUGAT.**

Bahwa, butir 6 (enam) yang disebutkan oleh **PENGGUGAT** dalam dalilnya merupakan bagian dari **Posita gugatan**, yang merupakan dalil / alasan diajukannya suatu gugatan.

Bahwa, dengan demikian sudah jelas dan tepat bahwa gugatan yang diajukan oleh **PENGGUGAT** dalam perkara *aquo* adalah **cacat formil, karena dalam surat gugatan yang diajukan dalam perkara *aquo* tidak adanya Posita gugatan.**

Halaman 46 dari 72 Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Bpp



3. Eksepsi *Pluribus Litis Consortium* / Eksepsi Kurang Pihak

Bahwa, gugatan yang diajukan oleh **PENGGUGAT** dalam perkara *aquo* adalah terkait pembagian harta warisan dari **(alm) XXX** selaku orang tua kandung dari **TERGUGAT**.

Bahwa, berdasarkan tahun perolehan atas beberapa sertifikat - sertifikat yang disebutkan oleh **PENGGUGAT** sebagai objek sengketa waris, diketahui bahwa terdapat **9 (sembilan)** bidang sertifikat yang berdasarkan Undang - Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah sepatutnya sebagian hak-nya adalah menjadi **harta gono - gini antara (alm) XXX dengan Xxx** yang merupakan Istri Pertama dan juga sekaligus Ibu kandung dari **TERGUGAT**.

Bidang sertifikat dan/atau tanah adat yang dimaksud adalah sebagai berikut :

A. Bidang tanah berupa sertifikat dan/atau tanah adat yang diperoleh pada masa pernikahan Xxx dengan (alm). XXX, yaitu :

1) Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0xxx/Kel. Sepinggan (Posita Gugatan 3.1)

Atas nama : XXX
Luas : 970 M²
Surat Ukur / G.S. : No. 298/93 tanggal 02 April 1993
Alamat : Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur
Dasar perolehan: **Surat Keterangan Melepaskan Hak No. 732/PH/CBT/VIII/1991 tanggal 5 Agustus 1991**

Halaman 47 dari 72 Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Bpp



**2) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 0xxx/Kel. Batu Ampar
(Posita Gugatan 3.2)**

Atas nama : XXX
Luas : 1.404 M²
Surat Ukur / G.S. : No. 537/Bt. Ampar/1999 tanggal 13
Desember 1999
Alamat : Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan
Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan
Timur
Dasar perolehan: Surat Keterangan Pelepasan Hak No.
593.62.83/927/PH.CBU/X/1996 tanggal 5
September 1996 **juncto Surat Keterangan
Pelepasan Hak No.
593.62.83/918/PH.CBU/X/1996 tanggal 5
September 1996.**

**3) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 0xxx/Kel. Damai
(Posita Gugatan 3.3)**

Atas nama : XXX
Luas : 414 M²
Surat Ukur / G.S. : No. 2662/1996 tanggal 21 November 1996
Alamat : Xxx
Dasar perolehan: **Akta Jual Beli No. 175/11/BJ/1999 tanggal 21
Mei 1999**

**4) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00xxx/Kel. Kariangau
(Posita Gugatan 3.4)**

Atas nama : XXX
Luas : 17.530 M²

Halaman 48 dari 72 Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur / G.S. : No. 09/Kariangau/1998 tanggal 22 Juni 1998

Alamat : Xxx

Dasar perolehan: **Konversi / Pemberian Hak Milik Atas Tanah
Negara tahun 1998**

**5) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00xxx/Kel. Kariangau
(Posita Gugatan 3.5)**

Atas nama : XXX

Luas : 15.723 M²

Surat Ukur / G.S. : No. 71/Kariangau/2000 tanggal 21 Agustus
2000

Alamat : Xxx

Dasar perolehan : **Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak
No. 21/RT.005/KR/PH/1997 tanggal 04
Oktober 1997**

**6) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. xxx/Desa Bentiring
(Posita Gugatan 3.24)**

Atas nama : XXX

Luas : 4.274 M²

Surat Ukur / G.S. : No. 1276/1992 tanggal 30 Juni 1992

Alamat : Xxx

Dasar perolehan : Konversi tahun 1992

**7) Surat Segel / Tanah Adat (Ruko) - (Posita Gugatan
3.21)**

Bukti surat : **Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak
No. xxx.CBU/VII/1998**

Luas : 300 M²

Atas nama : XXX

Alamat : Xxx

Halaman 49 dari 72 Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Bpp



B. Bidang tanah berupa sertifikat yang merupakan harta Xxx yang diperoleh berdasarkan Putusan Cerai No. 78/Pdt.G/1999/PA.JT juncto Surat Pembagian Harta tertanggal 5 April, yaitu :

- Sebidang tanah dan bangunan dengan bukti berupa **Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00002/Desa Kawungluwuk**, tercantum atas nama XXX, dengan luas : 4.860 M² berdasarkan Surat Ukur / G.S. : No. xxx tanggal 26 November 1992, yang terletak di Xxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx - **(Posita Gugatan 3.28)**

Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas sudah sepatutnya Xxx diikutsertakan dalam perkara *aquo*, agar permasalahan terkait harta warisan dari (alm) XXX menjadi terang dan jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 35 ayat (1) Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa :

Pasal 35

Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- (2). Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Pasal 85

Kompilasi Hukum Islam

Halaman 50 dari 72 Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Bpp



Adanya Harta Bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing - masing suami atau isteri.

Bahwa, berdasarkan hal - hal tersebut diatas, maka selain diikutsertakannya Xxx dalam perkara *aquo*, juga sudah sepatutnya juga **PENGGUGAT** mengikut-sertakan pihak - pihak lain agar perkara *aquo* menjadi terang dan jelas, pihak - pihak tersebut adalah :

1) XXX binti XXX selaku mantan istri ke - 2 (kedua) dari (alm) XXX yang saat ini menguasai objek waris dan mendapatkan manfaat karena menguasai objek waris tersebut, yaitu :

- a) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 0xxx/Kel. Damai - (Posita Gugatan 3.3).
- b) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00xxx/Kel. Kariangau - (Posita Gugatan 3.4).
- c) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00xxx/Kel. Kariangau - (Posita Gugatan 3.5).
- d) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 0xxx/Kel. Batu Ampar - (Posita Gugatan 3.8).
- e) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00xxx/Kel. Muara Kembang - (Posita Gugatan 3.18).
- f) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00xxx/Kel. Muara Kembang - (Posita Gugatan 3.19).
- g) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00xxx/Kel. Kariangau - (Posita Gugatan 3.20).
- h) Surat Segel / Tanah Adat (Ruko), berdasarkan bukti Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak No. xxx.CBU/VII/1998 - (Posita Gugatan 3.21).

2) XXX selaku pihak adik dari (alm) XXX yang menguasai objek waris dan mendapatkan manfaat karena menguasai objek waris, yaitu : Sertipikat Hak Milik (SHM) No. xxx/Desa Bentiring - Posita

Halaman 51 dari 72 Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Bpp



Gugatan Point 3.24

3) **XXX** selaku pihak adik dari (alm) **XXX** yang menguasai objek waris dan mendapatkan manfaat karena menguasai objek waris tersebut, yaitu : **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 848/Kel. Sukamerindu - Posita Gugatan Point 3.25**

4. Eksepsi *Obscur Libel* / Objek Sengketa Gugatan Tidak Jelas

Bahwa, gugatan yang diajukan oleh **PENGGUGAT** dalam perkara *aquo* adalah terkait pembagian harta warisan dari (alm) **XXX** selaku orang tua kandung dari **TERGUGAT** dan juga menyebutkan bahwa **TERGUGAT** menguasai dan/atau menyembunyikan objek sengketa sebagaimana disebutkan dalam dalil **PENGGUGAT** pada Posita Gugatan Poin 4 (empat) pada halaman ke-5 (kelima).

Bahwa, pokok hal yang disampaikan oleh **PENGGUGAT** tersebut adalah **tidak benar dan tidak jelas / *obscure libel***, oleh karena :

a) Bahwa, dalam hal ini objek yang dipersengketakan oleh **PENGGUGAT** dalam perkara *aquo* yang disebut dalam **Posita gugatan Nomor 3 (tiga)** adalah tidak jelas. **PENGGUGAT** tidak menjelaskan secara detail dan terperinci perihal **tahun perolehan sertifikat - sertifikat, berikut dengan batas - batas tanah dan pihak siapa saja yang menguasai / menghuni atas objek bidang tanah yang dipersengketakan** dalam o-p=*paquo*.

b) Bahwa, objek sengketa yang disebutkan oleh **PENGGUGAT** pada Point 3 (tiga), yaitu Point 3.1 s/d 3.28 adalah tidak jelas sebagai berikut :

1) **Tidak pernah ada objek sengketa pada Point 3.9** berupa sebidang tanah seluas : 3.196 M² yang terletak di Xxx, dengan alas hak Sertipikat Hak Milik (SHM) No. xxx/Kel. Balikpapan Barat tercantum atas nama **XXX**. **Sehingga sudah sepatutnya bukan**

Halaman 52 dari 72 Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Bpp



merupakan objek sengketa.

2) Objek sengketa pada **Point 3.13** berupa sebidang tanah seluas : 3.252 M² yang terletak di Xxx, dengan alas hak Sertipikat Hak Milik (SHM) No. xxx/Kel. Balikpapan Barat tercantum atas nama XXX telah disebutkan pada Point 3.11.

3) Objek sengketa pada **Point 3.26** berupa sebidang tanah yang terletak di Xxx, xxxx xxxxxx, Xxx berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. xxx/Kel. Jatiwaringin seluas : 270 M², tercantum atas nama XXX.

Bahwa, atas tanah tersebut adalah hak TERGUGAT yang diberikan oleh (alm) XXX kepada TERGUGAT pada saat (alm) XXX bercerai dengan Xxx berdasarkan Putusan Cerai No. 78/Pdt.G/1999/PA.JT *juncto* Surat Pembagian Harta tertanggal 5 April 1999. Sehingga sudah sepatutnya atas bidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. xxx/Kel. Jatiwaringin tidak dijadikan objek waris dalam perkara aquo.

4) Bahwa, tidak pernah ada objek waris sebagaimana disebutkan oleh PENGUGAT dalam Posita gugatan Point 3.27 berupa sebidang tanah yang terletak di Xxx, xxxx xxxxxx, Xxx dengan luas 150 M² tercantum atas nama XXX. Bahwa TERGUGAT tidak pernah mengetahui terhadap asset waris tersebut.

Sehingga sudah sepatutnya objek bidang tanah berdasarkan Posita Point 3. bukan merupakan objek sengketa.

5) Bahwa, objek yang dimaksud oleh PENGUGAT pada Posita gugatan **Point 3.28**, yaitu sebidang tanah dan bangunan

Halaman 53 dari 72 Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Bpp



yang terletak di Xxx yang dikenal dengan penggilingan padi PB. Rengganis, adalah berdiri diatas **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00002/Desa Kawungluwuk**, dengan luas : 5.298 M² tercantum atas nama XXX.

Bahwa, atas tanah tersebut adalah hak dari Xxx selaku ibu kandung dari TERGUGAT yang diberikan oleh (alm) XXX kepada TERGUGAT pada saat (alm) XXX bercerai dengan Xxx berdasarkan Putusan Cerai No. 78/Pdt.G/1999/PA.JT *juncto* Surat Pembagian Harta tertanggal 5 April 1999.

Sehingga sudah sepatutnya atas bidang tanah yang dimaksud oleh PENGUGAT pada Posita gugatan **Point 3.28 Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00002/Desa Kawungluwuk tidak dijadikan objek waris dalam perkara aquo.**

Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT dalam perkara *aquo* tanpa didasarkan atas fakta - fakta yang terjadi. Oleh karenanya, sudah sepatutnya gugatan PENGUGAT dalam perkara *aquo* yang diajukan di Pengadilan Negeri Agama Balikpapan ditolak atau tidak dapat diterima **Niet Onvontlijke verklaard (NO).**

C. DALAM POKOK PERKARA

- 1) Bahwa, dalil - dalil yang telah diuraikan oleh TERGUGAT dalam Eksepsi harus telah dinyatakan dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pokok perkara.
- 2) Bahwa, TERGUGAT menolak dengan tegas dalil replik PENGUGAT, kecuali dalil yang secara tegas diakui dan diterima oleh TERGUGAT.

Halaman 54 dari 72 Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Bpp



3) Bahwa, **TERGUGAT** menolak dengan tegas dalil replik yang diajukan **PENGUGAT** pada Point 2 (dua) yang pada intinya menyebutkan adanya kesalahan dari kuasa hukum sebelumnya yang bernama Sdr. Rifky Rachman, SH yang telah melakukan banyak kesalahan dalam pencantuman objek sengketa.

a. Bahwa, dalil yang disampaikan oleh **PENGUGAT** tersebut adalah mengada - ada dan sudah sepatutnya ditolak, karena kuasa hukum **PENGUGAT** telah diberikan kesempatan memperbaiki Surat Gugatan yang telah diajukan sebelumnya, sehingga Surat Gugatan ada saat ini merupakan produk hukum yang telah diakui dan tidak dapat dirubah/diganti/diperbaiki oleh para pihak dalam perkara *aquo*.

4) Bahwa, menanggapi dalil eksepsi yang diajukan oleh **TERGUGAT** pada Point 3 (tiga) dan Point 4 (empat), yang pada intinya menyebutkan terkait objek waris yang harus segera dibagi kepada Para Ahli Waris dan **PENGUGAT** bingung, karena Petitem dalam Surat Jawaban **TERGUGAT** menolak gugatan **PENGUGAT**, serta menyebutkan bahwa **TERGUGAT** memiliki itikad buruk (jahat). Terkait hal tersebut, **TERGUGAT** sampaikan sebagai berikut :

a. Bahwa, secara prinsip **TERGUGAT** sepakat bahwa atas objek waris dari (alm) XXX agar segera dilakukan pembagian agar mendapatkan kepastian hukum kepada masing - masing Para Ahli Waris berdasarkan Syariat Islam dan/atau berdasarkan Hukum Perdata.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi, perlu diketahui dan perlu ditegaskan adalah dalam pembagian objek waris tersebut tidak mengesampingkan pihak - pihak lain yang juga mempunyai hak atas objek - objek waris tersebut, yang dimana dalam hal ini adalah **hak berupa harta gono - gini yang sudah sepatutnya dimiliki oleh Xxx** yang merupakan Istri pertama dari (alm) XXX, yaitu :

1) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 0xxx/Kel. Sepinggan (Posita Gugatan 3.1)

Atas nama : XXX
Luas : 970 M²
Surat Ukur / G.S. : No. 298/93 tanggal 02 April 1993
Alamat : Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur
Dasar perolehan: **Surat Keterangan Melepaskan Hak No. 732/PH/CBT/VIII/1991 tanggal 5 Agustus 1991**

2) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 0xxx/Kel. Batu Ampar (Posita Gugatan 3.2)

Atas nama : XXX
Luas : 1.404 M²
Surat Ukur / G.S. : No. 537/Bt. Ampar/1999 tanggal 13 Desember 1999
Alamat : Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur
Dasar perolehan: Surat Keterangan Pelepasan Hak No. 593.62.83/927/PH.CBU/X/1996 tanggal 5 September 1996 *juncto* **Surat Keterangan Pelepasan Hak No.**

Halaman 56 dari 72 Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Bpp



593.62.83/918/PH.CBU/X/1996 tanggal 5
September 1996.

3) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 0xxx/Kel. Damai
(Posita Gugatan 3.3)

Atas nama : XXX
Luas : 414 M²
Surat Ukur / G.S. : No. 2662/1996 tanggal 21 November 1996
Alamat : Xxx
Dasar perolehan: **Akta Jual Beli No. 175/11/BJ/1999 tanggal 21**
Mei 1999

4) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00xxx/Kel. Kariangau
(Posita Gugatan 3.4)

Atas nama : XXX
Luas : 17.530 M²
Surat Ukur / G.S. : No. 09/Kariangau/1998 tanggal 22 Juni 1998
Alamat : Xxx

Dasar perolehan: **Konversi / Pemberian Hak Milik Atas Tanah**
Negara tahun 1998

5) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00xxx/Kel. Kariangau
(Posita Gugatan 3.5)

Atas nama : XXX
Luas : 15.723 M²
Surat Ukur / G.S. : No. 71/Kariangau/2000 tanggal 21 Agustus
2000
Alamat : Xxx

Halaman 57 dari 72 Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Bpp



Dasar perolehan : **Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak**
No. 21/RT.005/KR/PH/1997 tanggal 04
Oktober 1997

6) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. xxx/Desa Bentiring
(Posita Gugatan 3.24)

Atas nama : XXX
Luas : 4.274 M²
Surat Ukur / G.S. : No. 1276/1992 tanggal 30 Juni 1992
Alamat : Xxx
Dasar perolehan : Konversi tahun 1992

7) Surat Segel / Tanah Adat (Ruko) - (Posita Gugatan
3.21)

Bukti surat : **Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak**
No. xxx.CBU/VII/1998
Luas : 300 M²
Atas nama : XXX
Alamat : Xxx

b. Bahwa, TERGUGAT menolak dengan tegas atas dalil yang disampaikan PENGGUGAT yang menyebutkan bahwa TERGUGAT telah menerima manfaat atas objek waris (alm) XXX.

Bahwa, dalil **TERGUGAT** tersebut sangat mengada - ada dan tidak berdasar, justru **PENGGUGAT** yang paling diuntungkan atas objek - objek waris dari **AYAH KANDUNG** dari **TERGUGAT**, yaitu (alm) XXX, karena jelas bahwa Sebagian besar objek sengketa berada di Kalimantan, yaitu Kota Balikpapan dan Kutai dimana sesuai dengan domisili **PENGGUGAT**, sedangkan domisili **TERGUGAT** berada di Kabupaten Cianjur.

Halaman 58 dari 72 Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Bpp



Bahwa, disamping hal tersebut terdapat pihak - pihak lain yang menguasai objek waris dari (alm) XXX, sebagaimana yang telah disebutkan oleh **TERGUGAT** dalam eksepsi Point 3 (tiga), yaitu **eksepsi plurius litis consortium / kurang pihak** dan sudah sepatutnya gugatan **PENGUGAT** mengikutsertakan :

1) **XXX binti XXX** selaku mantan istri ke - 2 (kedua) dari (alm) **XXX yang saat ini menguasai objek waris dan mendapatkan manfaat karena menguasai objek waris tersebut**, yaitu :

- a) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 0xxx/Kel. Damai - (Posita Gugatan 3.3).
- b) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00xxx/Kel. Kariangau - (Posita Gugatan 3.4).
- c) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00xxx/Kel. Kariangau - (Posita Gugatan 3.5).
- d) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 0xxx/Kel. Batu Ampar - (Posita Gugatan 3.8).
- e) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00xxx/Kel. Muara Kembang - (Posita Gugatan 3.18).
- f) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00xxx/Kel. Muara Kembang - (Posita Gugatan 3.19).
- g) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00xxx/Kel. Kariangau - (Posita Gugatan 3.20).
- h) Surat Segel / Tanah Adat (Ruko), berdasarkan bukti Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak No. xxx.CBU/VII/1998 - (Posita Gugatan 3.21).

2) **XXX** selaku pihak adik dari (alm) **XXX** yang menguasai objek waris dan mendapatkan manfaat karena menguasai objek waris, yaitu : **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. xxx/Desa Bentiring** - Posita Gugatan Point 3.24



3) XXX selaku pihak adik dari (alm) XXX yang menguasai objek waris dan mendapatkan manfaat karena menguasai objek waris tersebut, yaitu : **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 848/Kel. Sukamerindu** - Posita Gugatan Point 3.25

5. Bahwa, **TERGUGAT** menolak dengan tegas dalil Replik yang disampaikan **PENGUGAT** dalam Point 6 (enam), Point 7 (tujuh), Point 8 (delapan), Point 9 (sembilan) Point 10 (sepuluh) , dan Point 11 (sebelas) yang menyebutkan bahwa (alm) XXX menyatakan **TERGUGAT** adalah ANAK DURHAKA YANG TELAH KURANG AJAR KEPADA PEWARIS, dan hubungan antara **TERGUGAT** dengan (alm) XXX tidak baik.

Bahwa, dalil **PENGUGAT** merupakan Klaim dari **PENGUGAT** sendiri yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dan tidak ada kaitannya secara materiil terkait objek sengketa waris.

Bahwa, objek waris berupa :

- a. Sebidang tanah yang terletak di Xxx, xxxx xxxxxx, Xxx berdasarkan **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. xxx/Kel. Jatiwaringin** seluas : 270 M², tercantum atas nama XXX.
- b. Sebidang tanah dan bangunan dengan bukti berupa **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00002/Desa Kawungluwuk**, tercantum atas nama XXX, dengan luas : 4.860 M² berdasarkan Surat Ukur / G.S. : No. xxx tanggal 26 November 1992, yang terletak di Xxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx.

Dikuasai oleh **TERGUGAT** dan Xxx berdasarkan **Surat Pembagian Harta dan Kompensasi** yang telah disahkan Pengadilan Agama Jakarta Timur tertanggal 5 April 1999 atas putusan cerai No. 78/Pdt.G/1999/PA.JT antara (alm) XXX dengan Xxx yang merupakan

Halaman 60 dari 72 Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Bpp



orang tua **TERGUGAT**, namun belum dilakukan balik nama ke atas nama **TERGUGAT**.

Bahwa, dalil **PENGGUGAT** tersebut adalah lucu, aneh dan mengada-ada, karena objek waris yang dipersengketakan oleh **PENGGUGAT** telah ada sebelum **PENGGUGAT** menikah dengan (alm) XXX, sehingga terlihat jelas bahwa **PENGGUGAT** adalah **Pribadi yang serakah dan gila harta**.

Bahwa, **TERGUGAT** beserta suami (an Mulyana Hasan / Kuasa **TERGUGAT**) ikut turut hadir pada saat (alm) XXX dirawat di Rumah Sakit hingga akhirnya meninggal, dan ikut menemani pengiriman jenazah (alm) XXX melalui pesawat kargo dari Balikpapan ke Surabaya, dari Surabaya ke Jakarta, dan dari Jakarta ke Bengkulu dimana (alm) disemayamkan di kampung halamannya.

6. Bahwa, **TERGUGAT** menolak dengan tegas dalil replik pada Point 12 (dua belas) yang pada intinya menyebutkan bahwa menolak objek waris yang menurut **TERGUGAT** adalah merupakan objek harta gono - gini antara (alm) XXX dengan Xxx.

Bahwa, dalam hal ini ada baiknya kuasa hukum **PENGGUGAT** mempelajari terkait apa yang dimaksud harta gono - gini atau harta Bersama yang diperoleh pada masa pernikahan, yang disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa :

Pasal 35

Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

(3). Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Halaman 61 dari 72 Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Bpp



Pasal 85

Kompilasi Hukum Islam

Adanya Harta Bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing - masing suami atau isteri.

Bahwa, dengan demikian sudah sangat jelas dan tepat terkait objek waris yang disebutkan oleh **TERGUGAT** tidak serta - merta menjadi sepenuhnya milik Para Ahli Waris, akan tetapi sebagian hak-nya dimiliki oleh Xxx berdasarkan harta bersama yang diperoleh selama masa pernikahan dengan (alm) XXX.

7. Bahwa, **TERGUGAT** tidak menanggapi dalil replik **PENGUGAT** pada Point 13 (tiga belas)

8. Bahwa, **TERGUGAT** menolak dengan tegas dalil replik **PENGUGAT** pada Point 14 (empat belas) dan menanggapi sebagai berikut :

a. Dalam pembagian objek waris, **TERGUGAT** tetap berpegang teguh pada peraturan perundang - undangan dan syariat hukum Islam, bahwa Xxx memiliki hak atas sebagian objek waris sebagaimana yang telah disebutkan oleh **TERGUGAT** dalam surat jawaban dan duplik yang telah disampaikan.

b. Bahwa, **TERGUGAT mempertanyakan atas dasar/dokumen apa PENGUGAT menjual asset dari (alm) XXX sebagaimana disebutkan pada Point b.** Gugatan dalam perkara *aquo* diajukan pada tahun 2023, sedangkan (alm) XXX meninggal pada tanggal 14

Halaman 62 dari 72 Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Bpp



Maret 2020.

- 1) Asset apakah yang dijual ?
- 2) Tanggal berapa yang dimaksud asset tersebut dijual oleh PENGGUGAT ?
- 3) Atas persetujuan siapa asset tersebut dijual ?
- 4) Berapa nilai atas penjualan asset tersebut ?

Terlihat jelas dan diakui sendiri oleh **PENGGUGAT**, bahwa **PENGGUGAT** telah dengan secara sepihak melakukan penjualan atas objek waris secara melawan hukum dan merupakan perbuatan pidana penggelapan atas objek waris.

Bahwa, benar **TERGUGAT** menerima uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari calon pembeli atas penjualan objek waris, akan tetapi **PENGGUGAT** sendiri yang telah menerima dana dari calon pembeli yang diperkirakan \geq dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). **TERGUGAT** tidak bersedia menandatangani karena mendapatkan informasi bahwa Xxx tidak mendapatkan bagian atas penjualan tersebut yang jelas merupakan hak-nya.

c. Bahwa, **TERGUGAT** menolak dengan tegas perihal dalil yang disampaikan **PENGGUGAT** terkait Mobil Toyota Agya dengan No. Polisi KT 1983 ZN yang dikuasai oleh **TERGUGAT**, bahwa hal tersebut bukan merupakan objek perkara dalam gugatan yang diajukan **PENGGUGAT** dalam perkara *aquo*.

Bahwa, **TERGUGAT** menolak dengan tegas terhadap dalil yang menyebutkan **TERGUGAT** menjual mesin genset sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) **TIDAK PERNAH** dilakukan oleh **TERGUGAT**, melainkan dilakukan oleh **PENGGUGAT** bersama -

Halaman 63 dari 72 Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Bpp



sama dengan Herlambang Jaya yang merupakan keponakan dari (alm) XXX.

Bahwa, **TERGUGAT** menolak dengan tegas terhadap dalil yang menyebutkan **TERGUGAT** menjual mesin genset sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Bahwa, terkait penjualan mesin kapal yang dimaksud, dilakukan oleh Herlambang Jaya bersama - sama dengan **PENGUGAT**, dan **TERGUGAT** tidak mengetahui berapa **NILAI HASIL PENJUALAN** yang dilakukan oleh **PENGUGAT** bersama - sama dengan Herlambang Jaya.

9. Bahwa, **TERGUGAT** menolak dengan tegas dalil replik **PENGUGAT** pada Point 15 (lima belas) yang menyebutkan dalil - dalil gugatan dan duplik yang diajukan pada perkara *aquo* adalah berdasarkan fakta - fakta hukum yang sesungguhnya terjadi.

Bahwa, dalil - dalil yang diajukan oleh **PENGUGAT** dalam surat gugatan dan repliknya merupakan dalil gugatan yang tidak jelas, tidak berdasarkan hukum (UU Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam), menutupi fakta yang sesungguhnya terjadi dan juga terdapat dalil fitnah. Dengan demikian sudah sepatutnya gugatan **PENGUGAT** dalam perkara *aquo* ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo*.

Bahwa, terkait dalil yang menyebutkan agar **TERGUGAT** untuk belajar hukum acara lebih seksama, hal tersebut **lebih tepat ditujukan kepada kuasa hukum PENGUGAT sendiri**, karena jelas diakui oleh kuasa hukum **PENGUGAT** pada posita replik Point 2 (dua) yang menyebutkan : "kuasa hukum **PENGUGAT** sebelumnya yang bernama Sdr. Rifky Rachman, SH telah membuat banyak kesalahan (kesengajaan



membuat kacau) pencantuman Objek Sengketa atau Objek Warisan dalam Surat Gugatan”

Akan tetapi kuasa hukum **PENGUGAT** tidak memperbaiki surat gugatan dan tetap mendalilkan gugatannya atas Surat Gugatan yang dibuat oleh kuasa hukum **PENGUGAT** sebelumnya yang bernama Sdr. Rifky Rachman, SH dimana Surat gugatan tersebut disebut kacau sendiri oleh kuasa hukum **PENGUGAT** saat ini.

10. Bahwa, **TERGUGAT** tidak menanggapi dalil replik **PENGUGAT** pada Point 16 (enam belas)

Maka berdasarkan hal - hal tersebut diatas, **TERGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, agar dapat memutuskan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi **TERGUGAT** untuk seluruhnya.

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan **PENGUGAT** seluruhnya;
- Menghukum **PENGUGAT** untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon mempertimbangkan hukum, ketentuan - ketentuan yang berlaku, kebiasaan dan keadilan, dan/atau mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa setelah melalui tahapan persidangan di atas mulai dari pembacaan surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat, Majelis menganggap perkara ini tidak bisa dilanjutkan dan harus diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 65 dari 72 Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Bpp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Mediator Bersertifikat Hendra Irawaty, Amd.Kom., S.H., M.H., C.Me., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 09 Agustus 2023 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tentang kewarisan tanggal 31 Mei 2023 yang kemudian tanggal 15 Agustus 2023 mengajukan permohonan ralat surat gugatan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa ralat surat perbaikan dapat diterima karena diajukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya. Ralat tersebut berupa perbaikan terhadap kesalahan pada bagian tertentu sesuai yang ditunjuk oleh Penggugat pada point 3.26 dan 3.27 bagian posita, dan 2.26 dan 2.27 pada bagian petitum;

Menimbang, bahwa karena ralat bersifat perbaikan atau pembetulan terhadap kekeliruan tertentu maka Majelis menganggapnya sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat gugatan asal;

Menimbang, bahwa dalam peroses jawab menjawab Tergugat menyampaikan eksepsi berupa **Gugatan Cacat Formil / Eksepsi *Obscur Libel***. Bahwa, gugatan yang diajukan dalam perkara *aquo* adalah cacat formil oleh karena tidak ada kesesuaian antara Posita Gugatan dengan Petitum

Halaman 66 dari 72 Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan. Bahwa, dalam hal ini **PENGUGAT tidak mencantumkan PETITUM dalam gugatannya.**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat menjawab dalam repliknya tentang **Gugatan Cacat Formil/ Eksepsi (Obscur Libel)** dengan menyangkal eksepsi Tergugat bahwa TIDAK BENAR karenanya Penggugat tidak sependapat, dan menolak dengan tegas dalil Jawaban Tergugat butir 1 perihal eksepsi gugatan cacat formil kabur (obscur libel). Bahwa secara yuridis formil gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak beralasan untuk dinyatakan dan dikwalifisir sebagai gugatan yang kabur (*obscur libel*) sebagaimana didalilkan Tergugat didalam surat jawabannya. Dilihat dari sisi subjek dan objek gugatan sebagai elemen penting suatu gugatan, pada hakikatnya gugatan Penggugat telah sempurna, karena identitas Tergugat sebagai subjek telah diuraikan dengan jelas, demikian juga objek gugatan berupa sejumlah asset Harta Peninggalan dari Pewaris Xxx telah diuraikan juga dengan jelas dan rinci. Sehingga tampak jelas kesesuaian antara Posita gugatan dengan Petitum Gugatan Penggugat. Bahwa adapun mengenai dalil eksepsi Tergugat yang mendalilkan tentang Penggugat tidak mencantumkan PETITUM dalam surat gugatannya jelas tidak benar dan keliru. Karena senyata setelah butir 6 dalam surat gugatannya (*bagian PETITUM surat gugatannya*). Penggugat telah menjelaskan dan menguraikan secara rinci seluruh tuntutan-nya. Dengan demikian jelas dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat Kabur (obscur libel) karena tidak ada kesesuaian antara Posita Gugatan dengan Petitum Gugatan adalah dalil tidak berdasar sama sekali dan lebih terkesan mengada-ada saja;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat kembali mengulang eksepsinya dengan dalih dan alasan yang sama seperti semula;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat berkenaan dengan Gugatan Cacat Formil / Eksepsi *Obscur Libel* mendapat tanggapan jitu dari Penggugat karena Tergugat tidak jeli melihat sisi cacatnya sehingga eksepsi Tergugat ini oleh Majelis Hakim dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berhak menilai sendiri terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan segi syarat

Halaman 67 dari 72 Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil maupun materil suatu gugatan itu sendiri. Hal ini akan menentukan bisa atau tidaknya perkara itu dilanjutkan, jika tidak memenuhi persyaratan tersebut tentu perkara tidak bisa dilanjutkan;

Menimbang, bahwa perkara kewarisan mencakup tiga komponen penting berupa pewaris, ahli waris dan harta warisan. Ketiga komponen tersebut menjadi hal yang saling berkaitan untuk mendudukkan subjek dan objek secara jelas siapa dan di mana serta kapan objek itu diperoleh. Dalam perkara ini Majelis belum jauh melangkah sampai ke sana, baru menilai format gugatan Penggugat karena hal ini juga menentukan langkah proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa Majelis menilai adanya Gugatan Cacat Formil / *Obscur Libel* dalam hal gugatan Penggugat terdapat sesuatu yang tidak berkeseuaian. Petitum tidak sejalan dengan Dalil Gugatan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat sebelum gugatannya dijawab oleh Tergugat dan secara hukum dibenarkan memperbaiki gugatannya, akan tetapi materi perbaikan tersebut tidak menyentuh ketidak sejalan antara Petitum dengan Dalil Gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat menyebutkan pada bagian posita (dalil guatan) pada point 4 gugatan menyebutkan bahwa selanjutnya Pewaris Almarhum Xxx Bin Xxx, sebelum wafat-nya terlebih dahulu telah membuat Wasiat kepada 3 (tiga) anak kandungnya yang bernama Xxx (Penggugat II), Xxx (Penggugat III) dan Xxx (Tergugat). Yang berisikan : (Bukti P-3)

I. Xxx Lahir tanggal 3 Juli 1986, Diwasiatkan Pewaris atas :

1. Workshop- Xxx RT.No. Batakan Luas 970 M2,SHM NO.xxx IMB NO.33/KOMABA/DTK/BT/SP
2. Tanah Perkarangan -- Jl Transad Kilo 8 SHM No.xxx Luas 2.300M2

II. XXX Bin Xxx Lahir tanggal 07 Agustus 2010, Diwasiatkan Pewaris atas

1. Ruko- Jl Projakal RT 31 No. Kel Graha Indah- Balikpapan Utara, SHM No.xxx Luas 200M2 + IMTN 300 M2.
2. Galangan Kapal- Jl Sultan Hasanuddin RT.05 No.17 Kariangau- Balikpapan Barat,SHM No.xxx Luas 17.530 M2 dan SHM No. xxx Luas 15.723 M2.

Halaman 68 dari 72 Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III.XXX Binti Xxx lahir 25 November 2014, Diwasiatkan Pewaris atas :

1. Kantor-Jl Projakal RT.55 No.49 Kel Graha Indah- Balikpapan Utara SHM No.xxx Luas 1.404 M2. IMB No. 461/KOMABA/DTK/BU/BA.
2. Rumah Tinggal- di Jl Siaga RT.19 No. 56 Kel Damai Balikpapan Kota SHM No.xxx Luas 414M2.

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan Penggugat menyebutkan pada petitum point 4 : Menetapkan bagian masing-masing ahli waris yang berhak menerima wasiat dari Pewaris Almarhum Xxx Bin Xxx menurut ketentuan hukum dan syariat islam yang berlaku, yaitu:

4.1. Xxx mendapatkan :

- Sebidang tanah dan Bangunan dengan alas hak SHM No xxx seluas 300M2 yang terletak di jalan Projakal No 31 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara Kalimantan Timur;
- Sebidang tanah dan Bangunan dengan alas hak SHM No. xxx seluas 17.530M2 yang terletak di xxx dan- Sebidang tanah dan Bangunan dengan alas hak SHM No.xxx Luas 15.723M2 yang terletak di xxx;

4.2. Xxx Bin Xxx mendapatkan

- Sebidang tanah dan Bangunan dengan alas hak SHM No xxx seluas 300M2 yang terletak di jalan Projakal No 31 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara Kalimantan Timur;
- Sebidang tanah dan Bangunan dengan alas hak SHM No. xxx seluas 17.530M2 yang terletak di xxx dan- Sebidang tanah dan Bangunan dengan alas hak SHM No.xxx Luas 15.723M2 yang terletak di xxx;

4.3. Xxx Binti Xxx mendapatkan

- Sebidang Tanah dan Bangunan dengan alas hak SHM No. xxx seluas 1.404 M2, yang terletak di xxx;
- Sebidang Tanah dan Bangunan dengan alas hak SHM No.xxx seluas 414M2 yang terletak di xxx;

Menimbang, bahwa adanya ketidak sesuaian tersebut tidak termuat dalam materi ralat perbaikan gugatan. Dalam repliknya Penggugat tidak menyatakan merubahnya tiba-tiba saja menyebutkan pada bagian petitum 4

Halaman 69 dari 72 Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan bagian masing-masing ahli waris yang berhak menerima wasiat dari Pewaris Almarhum Xxx Bin Xxx menurut ketentuan hukum dan syariat islam yang berlaku, yaitu:

4.1 Xxx mendapatkan :

- Sebidang tanah dan Bangunan (Workshop) seluas 970 M2 yang terletak di Xxx dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor xxx Atas nama Xxx;
- Sebidang Tanah seluas 2.300 M2 yang terletak di Xxx dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor xxx. Atas nama Fachrurazi Benyamin Saib;

4.2 Xxx Bin Xxx mendapatkan

- Sebidang tanah dan Bangunan (Ruko) seluas 300 M2 yang terletak di jalan Projakal No 31 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara dengan alas hak SHM No xxx atas nama Xxx;
- Sebidang tanah dan Bangunan (galangan kapal) dengan alas hak SHM No. xxx seluas 17.530m2 yang terletak di xxx dan
- Sebidang tanah dengan Luas 15.723 M2 yang terletak di xxx; dengan alas hak SHM No.xxx atas nama Xxx;

4.3 Xxx Binti Xxx mendapatkan

- Sebidang Tanah dan Bangunan seluas 1.404 M2, yang terletak di jalan Projakal No. 49 RT 55, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, dengan alas hak SHM No. xxx atas nama Xxx;
- Sebidang Tanah dan Bangunan seluas 414 M2 yang terletak di xxx dengan alas hak SHM No.xxx tercatat atas nama Xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan di atas dapat disimpulkan adanya ketidak sejalan antara Petitum Gugatan dengan Dalil Gugatan dan antara Petitum dalam Gugatan dengan Petitum dalam Replik.

Halaman 70 dari 72 Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Bpp



Menimbang, bahwa sudah menjadi ketentuan bahwa petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan. Petitum mesti berkesesuaian atau konsesten dengan dasar hukum atau fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak saling bertentangan atau kontroversi di antaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil sehingga gugatan dianggap kabur (*abscuur libel*).

Menimbang, bahwa kenyataan ini ada dalam gugatan Penggugat, petitum tidak sejalan dengan dalil gugatan sehingga mengandung cacat *abscuur libel* dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Majelis mengambil alih pendapat pakar hukum **M. Yahya Harahap, S.H** dalam bukunya Hukum Acara Perdata, menyebutkan : Pertitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat *abscuur libel*, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Mengingat, pasal 142 Rbg serta semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima / NO (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar **Rp. 292.400,00** (dua ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **27 September 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal **11 Rabiul Awwal 1445** Hijriah, oleh kami **Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Rusdiana, S.Ag., M.H.** dan **Drs. Ahmad Ziadi** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nasma Azis, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta agar diketahui oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya putusan tersebut diupload di aplikasi e-court karena sidang secara e-litigasi;

Halaman 71 dari 72 Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Bpp



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rusdiana, S.Ag., M.H.

Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Ziadi

Panitera Pengganti,

Nasma Azis, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp60.000,00
2. Proses	Rp93.900,00
3. Panggilan	Rp118.500,00
4. Redaksi	R10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp 292.400,00

(dua ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah)